

**HAK WARGA NEGARA DALAM PENGADUAN  
KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)  
MENURUT I DEWA GEDE PALGUNA PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM TATA NEGARA  
2022**

**HAK WARGA NEGARA DALAM PENGADUAN  
KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)  
MENURUT I DEWA GEDE PALGUNA PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Rina Mukromah  
S20183007

Disetujui Pembimbing

H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

NUP: 201603104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**HAK WARGA NEGARA DALAM PENGADUAN  
KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)  
MENURUT I DEWA GEDE PALGUNA PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa  
Tanggal : 06 September 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP.19740329 199803 2 001

  
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NUP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. (  )

2. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Menyetujui,  
Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Muhammad Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”

(QS. An-nisa: 58)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai bentuk rasa syukur, peneliti mempersembahkan tugas akhir ini kepada kedua orang tua peneliti yaitu H. Ahmad Wahyudi serta Hj. Ikrima Nitaridah yang sudah memberi doa, semangat lahir batin serta materi yang tak terkalkulasi jumlah serta bentuknya selama ini kepada peneliti, tak lupa kepada adikku tercinta yang sedang bersama-sama berjuang dalam pendidikan yakni Muhammad Rafli yang telah memberi semangat cinta kasih serta doa yang manis-manis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, ucap syukur bagi Dzat yang memiliki segalanya Allah SWT. Segala kemuliaan serta karunianya skripsi sederhana ini akhirnya sukses dan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti kejenjang kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana. Rampungnya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan, serta peran banyak pihak yang telah diterima peneliti. Maka dengan terselesaikannya tugas akhir ini, peneliti banyak-banyak mengucapkan syukur serta terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammd Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama peneliti menyusun skripsi ini hingga rampung.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Achmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti.

6. Kepada kedua orang tua peneliti H. Ahmad Wahyudi dan Hj. Ikrima Nitaridah yang telah memberi kasih sayang dan segalanya kepada putra putrinya.
7. Kepada adik tercinta Muhammad Rafli yang juga selalu memberi semangat dan doa.
8. Kepada guru-guru dari TK hingga Madrasah Aliyah serafat lembaga Pondok Pesantren Mukhtar Syafaa'at yang telah memberikan ilmu sehingga dapat mengantarkan peneliti ke perguruan tinggi
9. Kepada teman-teman HTN 1, semoga kedepannya tidak terputus tali silaturahmi yang sudah terjalin kurang lebih empat tahun ini.
10. Kepada keluarga besar PPM Al-Khozini di Prum Milenia yang sudah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pelajaran hidup di dalamnya.
11. Dan semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa membantu kebaikan kepada pihak yang telah membantu dan peneliti ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan adanya skripsi yang telah ditulis dapat menjadi ilmu yang manfaat bagi sesama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, 2022  
J E M B E R

Peneliti

## ABSTRAK

**Rina Mukromah, 2022:** *Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyasah.*

**Kata Kunci:** Hak Warga Negara, Constitutional complaint menurut I Dewa Gede Palguna, Fiqh Siyasah

*Constitutional complaint* merupakan gugatan konstitusi sebagai perlindungan hak warga negara. *Constitutional complaint* pula dapat memberikan jaminan atas proses penentuan dalam negara. Namun sejatinya *constitutional complaint* belum dijalankan di Indonesia, tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* ini menjadikan kurangnya suatu aspek dalam bentuk demokrasi konstitusional yang modern. Dalam permasalahan tersebut banyak tokoh yang telah mengkaji, salah satunya adalah I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa *constitutioal complaint* yaitu sebuah pengaduan perseorangan sebagai warga negara atau kelompok kehadiran pengadilan khusus Mahkamah Konstitusi jika terdapat ganjalan, atau tertindasnya warga negara oleh pejabat pemerintahan yang berakibat mencederai hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk Konstitusi.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui mekanisme *Constitutional complaint* dalam memenuhi hak warga negara menurut I Dewa Gede Palguna. 2) Untuk mengetahui perspektif Fiqh siyasah terhadap pemikiran I Dewa Gede Palguna mengenai *constitutional complaint*.

Penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian pustaka atau (*library research*). Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif yang sifatnya *deskriptif-analitis*. Penelitian ini berupaya memaparkan pandangan I Dewa Gede Palguna terkait Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) dengan data digunakan melalui sumber buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Setelah dilakukan penelitian, peneliti berhasil menyimpulkan yaitu: 1) *Constitutional complaint* sangat diperlukan mengingat banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang belum terselesaikan karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang *constitutional complaint*. Menurut I Dewa Gede Paguna hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 belum sepenuhnya dilindungi sehingga diperlukan mekanisme hukum yang dapat diajukan oleh warga negara yang merasa dicerai hak konstitusionalnya oleh pemegang kekuasaan negara melalui *constitutional complaint* sehingga warga negara dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dari semua produk hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 2) Keterkaitan pengaduan konstitusional dalam Islam merupakan upaya pelindung hak konstitusional warga negara, fiqh siyasah sangat mendukung upaya pengaduan konstitusional agar dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang menjamin perlindungan hak warga negara yang tidak terbatas oleh hukum melainkan keadilan yang menjadi tugas utama pemimpin dalam Islam. adapun wilayah al-mazalim yang menjadi pengadilan bagi warga negara terhadap kezaliman pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dan pembaharuan hukum, mengingat Islam sangat mampu menjawab atas perkembangan zaman.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	54

B. Sumber Data dan Jenis Data .....	55
C. Metode Pengumpulan Data.....	56
D. Metode Analisis Data.....	56
E. Keabsahan Data.....	57
F. Langkah Langkah Penelitian.....	57
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>59</b>
A. <i>Constitutional Complaint</i> Menurut 1 Dewa Gede <b>Palguna</b> .....	59
B. Analisis Fiqh Siyasa Terhadap <i>Constitutional Complaint</i> menurut I Dewa Gede Palguna .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan .....	93
B. Saran-saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, negara hukum dibagi 2 pengertian yaitu Negara hukum dalam arti formil (*rechtmatigeheid*) yaitu negara hukum yang sesuai dengan hukum perundang-undangan, dan negara hukum menurut arti materil (*doelmatigeheid*) yaitu hukum diterapkan berdasarkan manfaatnya. Sehubungan mengenai Negara hukum, C.F. Strong mengartikan konstitusi dalam suatu Negara hukum adalah “*constitutional is a collection of prinsiples according to which the power of goverment, the right of the goverment and the relation between the two are adjusted*”. Yang artinya konstitusi pula bisa dikatakan sebagai perkumpulan dasar-dasar atau pilar melaksanakan kekuasaan pemerintah, hak-hak kepada warga negara serta hubungan antara pemerintah dan warga negara (menyangkut didalam hak asasi manusia).<sup>1</sup>

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, penegasan Negara hukum jelas tertulis di Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.<sup>2</sup> Rumusan dari pasal tersebut merupakan butir amandemen ketiga yang diharapkan akan menjadi acuan warga Negara Indonesia, maksudnya yaitu setiap tingkah laku masyarakat perlu didasari UU yang berlaku agar kehidupan bernegara dan berbangsa lebih tertata.

---

<sup>1</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta Andi, 2018), 5.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Selanjutnya mengenai hak asasi manusia atau yang dapat disebut sebagai (*The human right*) merupakan cakupan pokok dari Undang-Undang Dasar di Negara modern maupun kita republik Indonesia. Hak serta kewajiban sebagai warga Negara perlu diatur dalam perundang-undangan manapun sebagai konsep yang dicita-citakan konstitusi modern. HAM sendiri merupakan suatu hak yang tertanam dalam diri manusia dari lahir atas berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikanya anugrah yang wajib dihargai sekaligus dihormati serta dijunjung oleh setiap individu guna perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pengertian hak warga Negara, akan tetapi hak asasi manusia sudah tercantum dalam undang-undang dasar republik Indonesia Tahun 1945, menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu hak konstitusi bagi setiap warga Negara (*constitutional right*).<sup>3</sup>

Berdasarkan pembahasan tentang hak warga Negara, perlu mengklasifikasikan pengertian hak konstitusi dan hak legal. Hak konstitusi (*constitutional right*) merupakan hak yang dijamin dalam undang-undang dasar tahun 1945, sedangkan hak hukum ada karena jaminan dari undang-undang dasar undang-undang tahun 1945. Warga Negara Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum serta oprasional yang disempurnakan melalui undang-undang di bawahnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusi Warga Negara*, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2010), 137.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Makalah pada acara lokakarya Nasional Komnas Perempuan, "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusi Warga Negara"* (Jakarta Komnas Perempuan, 2021), 208.

Kemudian terdapat pula isu pokok mengenai tolak ukur perkembangan dari prinsip Negara hukum yakni mengenai pembahasan perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan, kepentingan yang paling mendasar dalam hal ini tentu saja mengenai hak manusia. Konstitusi menjadi gagasan sebagai satir kekuasaan tidak dapat dipisahkan melalui gagasan perlindungan-perlindungan HAM di negara demokrasi maupun Negara hukum.<sup>5</sup> Adanya keterkaitan mengenai konstitusi dan HAM bisa ditinjau dengan melihat sejarah perkembangan yang ada. Perlindungan HAM diperjuangkan dalam pembatasan dan pengaturan kekuasaan konstitusionalisme. Konstitusi merupakan tonggak normatif sebagai tanggung jawab yang sepatutnya dikerjakan oleh negara dengan cara memberikan jaminan HAM dan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan secara hukum yang mengarah bagi kepentingan rakyat secara global.

Kewenangan dalam konstitusi di dalam lembaga yudikatif yang sejak awal hingga sekarang memiliki wewenang : berupa uji kelayakan undang-undang dengan konstitusi tertinggi negara UUD, memotong masalah sengketa lembaga Negara yang jabatannya diberikan oleh UUD 1945, menghentikan partai politik yang problematik, mendiskusikan kembali perselisihan terkait hasil pemilihan umum, dan menyampaikan hasil rapat paripurna terkait dugaan presiden dan beserta wakil presiden kepada berdasarkan UUD.<sup>6</sup> Setelah memahami hal tersebut, berdasarkan dari kewenangan yang telah

---

<sup>5</sup> Achmad Edi Subiyanto., “Perlindungan Hak Konstitusi Melalui Pengaduan Konstitusi, jurnal Konstitusi”, vol 8 No.5,( Oktober 2011). 708.

<sup>6</sup> Di akses dari Mahkamah Konstitusi RI <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2> 22 November 2021

disebutkan, jika terjadi pelanggaran mengenai HAM Negara harus bertanggung jawab menjamin sesuai konstitusi serta pelanggaran tersebut diselesaikan secara hukum, hal tersebut dapat dikeluhkan dalam mekanisme *constitutional review*. Namun dalam kewenangan konstitusi belum terakomodir mengenai pengaduan kontitusi oleh warga Negara.

Menurut Mahfud MD, terkait pemahaman "*constitutional complaint*" yaitu sebuah pengajuan berkas perkara kepada MK mengenai penyalahgunaan hak konstitusional, yang mana insturmen hukumnya belum dibentuk atau perkara tersebut belum adanya hukum beracara di pengadilan. Selanjutnya, mengenai *constitutional complaint* bisa dapat dilakukan melalui arahan pemerintah, peraturan UU yang dibawahnya melanggar UU di atasnya namun tetap di bawah UUD 1945, adapun keputusan pengadilan dapat melanggar hak konstitusional tetapi memiliki ketentuan hukum yang kuat dan tidak dapat digugat melalui banding ke pengadilan yang lebih tinggi, seperti keputusan kasasi atau pembatalan (perubahan) oleh Mahkamahh Agung telah terbukti merugikan konstitusionalitas hak seseorang.<sup>7</sup>

*Constitutional complaint* menurut I Dewa Gede Palguna yaitu pengaduan perkara oleh perorangan sebagai hak warga Negara kepada pengadilan khusus Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permasalahan tersebut bisa terjadi dikarenakan apabila suatu pejabat melakukan perbuatan ataupun

---

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu,cet ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 287.

tidak melakukan perbuatan yang merugikan warga Negara dalam bentuk hak konstitusi.<sup>8</sup>

Jika kita mengacu terhadap kewenangan umum dari Mahkamah Konstitusi, maka terdapat ganjalan besar yang menyangkut mengenai mekanisme keluhan konstitusi atau pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*) yang ada di Indonesia. Pada negara-negara demokratis yang modern sudah menerapkan adanya *constitutional complaint* untuk menjaga hak warga Negara serta sebagai perlindungan hukum dari tindakan kekuasaan Negara yang mungkin dianggap kurang adil bagi warga negaranya. *Constitutional complaint* merupakan gugatan konstitusi sebagai perlindungan dari HAM. *Constitutional complaint* dapat memberikan jaminan atas proses penentuan terhadap Negara, kemudian dalam pembentukan perundang-undangan, administrasi Negara serta di lingkup peradilan adanya putusan pelanggar hak konstitusi.

Melihat tidak adanya upaya dalam “*constitutional complaint*” di Indonesia, seakan adanya kekurangan suatu aspek dalam bentuk demokrasi konstitusi modern dikarenakan tidak mekanisme upaya hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan tindakan dari pemerintah yang mungkin terindikasi melakukan suatu pelanggaran hak asasi warga yang telah terjamin dalam UUD 45. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya Indonesia memerlukan mekanisme *constitutional complaint* dalam mewujudkan hak-hak

---

<sup>8</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak konstitusi Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2020),35.

konstitusi warga Negara Indonesia yang mengikuti perubahan kondisi Indonesia<sup>9</sup>

Sehubungan dengan adanya prinsip *constitutional complaint* yang menjadi metode sebagai tindakan Negara dasar tidak dapat mencederai hak individu, *constitutional complaint* mempunyai keterkaitan makna istimewa terhadap kedudukan manusia dalam suatu Negara. Dalam Negara demokrasi modern setiap warga Negara pasti separuh dari kedaulatan yang mana kekuasaan tertinggi sesungguhnya milik rakyat secara utuh. Dalam Negara demokrasi yang berkedaulatannya terhadap rakyat, yakni *constitutional complaint* bisa menjadi suatu pengakuan bahwa rakyat yang memegang kedaulatan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa *constitutional complaint* pula rakyat dapat diikuti sertakan dalam efektifitas pengawasan kelembagaan konstitusi melalui peradilan konstitusional.

Dengan demikian, keberadaan aduan konstitusional menjadi pelampiasan untuk menyelesaikan persoalan terkait aduan konstitusional yang disampaikan oleh masyarakat, dengan tujuan untuk menjamin hak konstitusional dan memastikan adanya aduan konstitusional, tata pemerintahan yang baik, dan selanjutnya bertindak bijaksana dalam setiap proses peradilan nantinya dapat merumuskan peraturan atau kebijakan yang rasional.

Selanjutnya mengenai sejarah hukum Islam, konsep *siyasa* (politik) sudah ada dilakukan Nabi Muhammad SAW sesudah menetap atau hijrah ke

---

<sup>9</sup> Vino Devanta Anjas Krisdhanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusi Masyarakat mengenai kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia", Jurnal Konstitusi, vol 7,( Juni 2010) : 187.



Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai 2 fungsi sekaligus, yaitu Menjadi utusan Allah SWT dan menjadai kepala negara Madinah. Berdasarkan ke 2 sisi posisi tersebut, baginda Nabi memegang kendali ummat sesuai dengan apa yang diturunkan Tuhan kepadanya. Dia melakukan ini selama sepuluh tahun (622-632 M). Sepeninggal Nabi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rosyidin. Kendala *siyasah* (khilafah) adalah siapa yang mampu serta berhak menggantikan rosul setelah wafat, menjadi perdebatan dikalangan umat muslimin.<sup>10</sup>

Dengan begitu *fiqh siyasah* memiliki tingkatan yang penting sekaligus tempat posisi strategis dalam komunitas muslimin guna mencari dasar pemikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis, bermanfaat bagi kepentingan umat Islam dan umat pada umumnya. *Fiqh siyasah* juga memiliki sumber referensi untuk dijadikan pedoman. Secara umum, ada dua sumber *fiqh siyasah* yaitu: Al-Qur'an dan hadits, dan sumber *fiqh siyasah* lainnya berasal dari pikiran manusia dan lingkungannya, ijma` qiyas, pendapat para ahli politik, yang *urf* atau terkait adat-istiadat masyarakat serta qonun-qonun yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan UUD 1945 dengan jelas mencakup hak dasar sebagai warga Negara lalu kemudian dinamai hak konstitusional. Perihal hak *constitucional* belum cukup tertulis dalam pengakuan dokumen, akan tetapi wajib adanya perlindungan yang benar-benar nyata dan dapat menjamin

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontwkatualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014),21.

<sup>11</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekatualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan, PT. Nasya Expanding Management, 2019) ,6.

sekaligus melindungi dan menjaga hak sebagai warga. Status kewarganegaraan sangat *urgent* secara Islam, bahkan sebagaimana yang Allah SWT mengisyariatkan bahwa umat muslim harus berlaku adil antar sesamanya tanpa menyalahi aturan yang ada. Perlindungan hak asasi manusia terutama rakyat terhadap pemerintah terdapat dalam Al-qur'an: 4/58 yang berbunyi<sup>12</sup>:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”

Ayat tersebut telah menjelaskan kepada kita yaitu manusiadiperintahkan oleh Allah SWT agar selalu menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Kemudian Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-qur'an untuk melaksanakan keadilan dengan sarana apasaja untuk mewujudkan suatu keadilan yang sesuai dengan agama dan tidak menyalahinya.

Yang dipertanyakan kini, apakah hak-hak konstitusional warga Negara dalam mekanisme “*constitutional complaint*” sudah diakui dan dijamin oleh lembaga konstitusi dan mendapat perlindungan dengan adanya kecukupan bantuan hukum pada saat hak tersebut dilanggar. Dalam kenyataan yang ada ketika berpraktik banyak masalah yang diajukan kepada Mahkamah

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa', ayat 58.

Konstitusi, secara formil dapat dilihat dari bentuk *judicial review* tetapi pada dasarnya pengujian perundang-undangan tidak dapat diminta atau menunggu atas kemauan tindakan politik guna melaksanakan pergantian undang-undang Mahkamah Konstitusi, terlebih kepada UUD 1945. Gambaran kasus secara *teoritik* terus muncul di masa depan dikarenakan banyaknya potensi.<sup>13</sup>

1. Adanya sekelompok orang mengklaim bahwa hak konstitusionalnya telah ditentang oleh peraturan MPR yang masih berlaku. Dalam hal ini, timbul masalah jika keputusan-keputusan MPR goyah, bahkan setelah Amandemen UUD 1945, MPR tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan atau peraturan-peraturan yang goyah. Jika ini terjadi, mekanisme pengecekannya akan sulit karena mengikuti hierarki berdasarkan UU No. 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan MPR tetap mengikuti UUD 1945 dan UU yang lebih tinggi dari setelahnya.<sup>14</sup>
2. Sebagian kelompok warga negara percaya bahwa hak konstitusionalnya telah hilang karena tindakan salah 1 pejabat publik yang dimulai dari kesalah pahaman.Selanjutnya mengakibatkan merugikan hak konstitusional seorang warga. Sejauh adanya hal tersebut belum ada jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh waarga negara yang berkaitan maupun segala upaya hukum yang telah dijalani. Kemudian dalam suatu aturan yang tidak dapat merugikan hak konstitusional warga negara

---

<sup>13</sup> Galuh Candra Purnamsari, “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara melalui Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*)”, Jurnal Hukum Veritas et Justitia, Parahyangan, (Desember, 2017): 246.

<sup>14</sup> Tap MPR Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

sehingga hal tersebut dianggap tidak bertolakbelakang dengan konstitusi, akan tetapi pelaksanaannya telah diartkan secara salah atau tidaknya dapat diimplementasikan sehingga hal tersebut dapat merugikan hak konstitusional warga negaranya.

3. Adanya sekelompok warga Negara merasa telah dirugikan terhadap hak konstitusionalnya setelah berlaku suatu peraturan perundang-undangan. Hal terjadi karena UUD/1945 tidak tegas atau lebih rinci menyatakan siapa yang berhak mengadili dan menguji, bilamana terjadi Perpu bertentangan dengan selain undang-undang namun masih dibawah UUD/1945.

Kemudian menurut data terdapat permohonan secara substansi mengenai delik aduan konstitusi atau (*constitutional complaint*) dari warga Negara Indonesia, salah satunya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-1/2003 permohonan yang dilaporkan Main bin Rinan, secara jelas mengajukan permohonan yang disertai petitum memohon agar mahkamah konstitusi mencabut kembali putusan mengenai putusan mahkamah agung nomor 179/PK/PDT/1998 atau ditinjau kembali, fakta tersebut nyatanya bukan menjadi wilayah mahkamah konstitusi yang menjadikan pengaduan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.<sup>15</sup>

Mengenai hal ini seharusnya seluruh permohonan dan masalah yang berkaitan dengan konstitusi sebaiknya disebut dan dijadikan sebagai pengaduan konstitusional atau (*constitutional complaint*) yang kemudian bisa

---

<sup>15</sup> Heru Setiawan, "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", Vol 14, No 1, Jurnal Jurnaica (Universitas Diponegoro, Semarang, 2017), 12.

diadili oleh mahkamahh konstitusi.<sup>16</sup> Belum lagi, delik aduan Ahmadiyah dari Desa Cikuesik Kecamatan Padeglang Banten Jawa Barat merupakan salah satu bukti konstitusional pula yang pada ujungnya terjadi pembunuhan orang tak beresalah bertepatan hari minggu pada tagal 6 Februari 2011.<sup>17</sup>

Dalam permasalahan ini mendorong para tokoh konstitusi untuk mengkaji Pengaduan Konstitusi (*constitutional complaint*) demi keadilan di Indonesia, salah satunya I Dewa Gede Palguna yang merupakan seorang pakar ilmu hukum dan agama sekaligus ilmu social budaya, Beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2003-2008 dan pada tahun 2015-2020. Beliau hingga kini masih aktif sebagai dosen bimbingan studi hukum tatanegara dan konstitusi di Universitas Udayana Bali.

Adapun alasan peneliti mengacu kepada pemikiran I Dewa Gede Palguna mengenai *constitutional complaint*, salah satunya adalah beliau merupakan tokoh yang mengkaji mengenai pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* dalam beberapa bukunya. Kemudian beliau juga salah satu orang yang pernah berpengaruh di Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu hakim anggota selama dua priode yang tak berkala. I Dewa Gede Palguna merupakan sosok yang sangat berkompeten beliau pernah menjabat sebagai anggota Ad Hoc I dan II. Yang peneliti rasa beliau sangat faham betul mengenai hak warganegara dalam pengaduan konstitusional.

---

<sup>16</sup> I Dewa Gede Palguna, *pengaduan Hak-hak Konstitusi Warga Negara*, (Jakarta:Sinar Grafik, 2020) 637.

<sup>17</sup> Diakses dari <http://m.tempo.co/read/new/2011/02/06/179311441/kronologi-penyerangan-jamaah-ahmadiyah-di-Cikeusik.akses> 22 November 2021)

Sementara itu berdasarkan problem masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga diperlukan saat pembentukan dan pembangunan hukum nasional dibutuhkan adanya bentuk keadilan dalam konstitusi yang jelas betul memberi hak bagi warga negaranya untuk mendapat keadilan hak konstitusi melalui pengaduan yang diajukan dengan menyertakan permohonan secara formal kepada pihak yang diberi wewenang untuk mengadili dan memutus permasalahan tersebut. Sebagaimana kemudian peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mencantumkan judul penelitian yakni Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Dalam Perspektif *Fiqh Siyazah*.

## B. Fokus Penelitian

Setelah adanya latar belakang yang telah peneliti paparkan, bisa didapatkan perumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana hak konstitusional warga negara dalam Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) menurut I Dewa Gede Palguna?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* mengenai pemikiran I Dewa Gede Palguna tentang Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*)?

## C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya fokus masalah, tujuan penelitian merupakan pencapaian dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian wajib berdasarkan pada permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021) 103.

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran I Dewa Gede Palguna mengenai hak warga negara dalam Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*)
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap pemikiran I Dewa Gede Palguna mengenai Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*).

#### D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan topik masalah maka akan mendapatkan suatu hasil manfaat yang bisa dipetik. Fungsi tersebut bisa berwujud kegunaan secara teoritis dan secara fungsi praktis, seperti halnya kegunaan untuk peneliti, instansi serta masyarakat secara universal.<sup>19</sup>

Penelitian ini berjudul “*Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusi (constitutional complaint) Menurut I Dewa Gede Palguna Terhadap Perspektif Fiqh Siyasah*”. Penelitian ini berpeluang untuk membawa manfaat baik secara teori maupun praktik dan untuk semua maksud dan tujuan kepada orang banyak, terutama untuk spesialis diantaranya:

1. Secara teoretis
  - a. Penelitian memiliki tujuan memberi penambahan ilmu dan juga menambah khazanah keilmuan mengenai Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusi (*constitutional complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Terhadap Perspektif *Fiqh Siyasah*
  - b. Hasil penelitian ini bisa dipakai selaku acuan guna riset berikutnya sehingga penelitian mengenai Hak Warga Negara Dalam Pengaduan

---

<sup>19</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

Konstitusi (*constitutional complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Terhadap Perspektif *Fiqh Siyasah* mendapat perhatian khusus dalam penataan hukum di Indonesia.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Hasil skripsi ini bertujuan bisa memberi sumbangsih pengembangan kompetensi dari peneliti serta bisa memberi penambahan keilmuan mengenai bagi UIN KHAS JEMBER

Diharapkan penelitian ini memberi kontribusi keilmuan serta menambah refrensi para akademisi atau praktisi hukum, menjadi bahan daftar rujukan bagi penelitian setelahnya yang semakna terhadap penelitian ini.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi dan bisa membawa wawasan yang lebih luas bagi kita bersama, terlebih tentang Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusi (*constitutional complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Terhadap Perspektif *Fiqh Siyasah* apakah benar-benar mampu menjadi solusi atas hak warga Negara serta konstitusi di Indonesia.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa sebagai rujukan baik secara *de jure* dan sarana bentuk pengabdian pemerintah khususnya terhadap badan-badan hukum untuk memperjuangkan hak warga Negara dalam



constitutional complaint agar menjadikan hukum di Indonesia lebih baik lagi serta terjaminnya hak bagi warga Negara.

### E. Definisi Istilah

Penelitian yang sempurna bisa menjelaskan dan mudah dipahami. Definisi istilah merupakan sekumpulan makna atau pengertian yang menjadi titik fokus penelitian guna memperjelas setiap makna di dalamnya.<sup>20</sup>

#### 1. Hak

Hak berdasarkan KBBI mempunyai Hak berbasis KBBI memiliki pengertian tentang sesuatu sebagai hak, milik, keanggotaan, wewenang, kuasa untuk melakukan sesuatu seakan sudah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Kekuasaan dikarenakan benar dari sesuatu ataupun digunakan sebagai acuan, drajat atau level serta wewenang menurut hukum.<sup>21</sup> Hak seorang manusia adalah fitrah yang ada dimiliki sejak mereka lahir, secara hakiki manusia juga memiliki hak dan kewajiban. Artinya hak dilihat dari keseluruhan UU, aturan tertulis serta lembaga yang bertugas memberikan arahan tentang kehidupan demi kemaslahatan.

#### 2. Warga Negara

Berdasarkan KBBI, Warga Negara merupakan penduduk di sebuah negara atau bangsa yang dilandasi dari silsilah keturunan, tempat lahir,

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

<sup>21</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), 515.

segala sesuatu yang bisa mengklaim seorang warga dari Negara itu.<sup>22</sup> seseorang yang dinyatakan sebagai warga Negara harus melalui ketentuan yang diberlakukan oleh Negara.

### 3. Pengaduan

Pengaduan dalam kamus besar bahasa Indonesia pengaduan merupakan upaya penyampaian rasa tidak suka, tidak puas akan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan terjadinya penyelewengan terhadap kode etik, pelanggaran dan sebagainya.<sup>23</sup>

### 4. Kontitusional

Konstitusional dalam bahasa “latin” yaitu *contituante* atau kostitusi dasar yang merupakan suatu system norma baik dari segi politik maupun hukum produk pemerintah Negara dan biasa dikodifikasikan menjadi dokumen tertulis. Kontitusi meliputi aturan / prinsip dalam entitas politik hukum. Hal tersebut, bercondong secara tegas bahwa kontitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar hukum termasuk kedalam bentuk organ struktur, prosedur, wewenang serta kewajiban pemerintah Negara.<sup>24</sup>

### 5. *Constitutional Complaint*

Istilah “*constitutional complaint*” yaitu bentuk pengajuan permohonan warga sipil dalam bahasa Indonesia dan terjemahan dari “*verfassungsbeshwerde*” dalam bahasa Jerman melalui perantara proses

<sup>22</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), 1808.

<sup>23</sup> “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), 14.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, Miriam B dkk, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta Gramedia Pustaka, 2003), 177.

peradilan terhadap perbuatan atau pembinaan negara, dalam konteks ini badan-badan negara yang mengatur hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi contohnya perkara “penerapan hukum” serta putusan pengadilan umum yang dianggap melanggar konstitusi dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

#### 6. *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan *fiqh siyasah* memiliki dua kata yaitu “*fiqh*” dan “*siyasah*”. Secara isim *masdhar* dari *tashrifan* kata “*faqih*-*yagqohu-fikihan*” yang artinya faham, *fiqh*. Artinya pemahaman secara mendalam sehingga mampu memahami maksud ucapan dan tindakan tertentu. Kemudian secara istilah menurut ulama ushul ialah ilmu yang membahas hukum-hukum *syara’* amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil secara utuh.<sup>26</sup>

*Siyasah* secara etimologi berarti mengurus, mengatur dan memerintah. *Siyasah* pula dapat diartikan sebagai pemerintah, politik, atau menuntut kebijaksanaan. Kata *siyasah* memiliki banyak arti menurut para ahli hukum Islam. Salah satunya menurut Ibnu Manzur yang mengemukakan *siyasah* berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk dari tafsiran “*sasa-yasusu-siyasatan*” yang berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang khususnya kuda.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Kostitusional Warga Negara)*, 35

<sup>26</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (UIN Alaudin Makassar : Pusaka Almaida,2015),1.

<sup>27</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (UIN Alaudin Makassar : Pusaka Almaida2015), 2.

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian sistematis memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Sistematika pembahasan berisikan alur pembahasan penelitian dari bab pendahuluan sampai bab penutup, guna mendapatkan gambaran yang utuh maupun tersusun dan menciptakan komposisi karya tulis yang berkualitas, maka pada perihal ini peneliti mengemukakan gambaran umum sistematika pembahasan seperti di bawah ini.<sup>28</sup>

**Bab I Tentang Pendahuluan**, mencakup atas latar belakang penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat daripada penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Menurut peneliti, fungsi bab ini bertujuan memperoleh pandangan secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**Bab II Tentang Kajian Kepustakaan**, bagian ini berisikan kajian kepustakaan berupa penelitian terdahulu sebagai riset informasi terdahulu yang masih ada hubungannya terhadap penelitian yang akan dilakukan, sedangkan kajian teori berupa konsep landasan hukum serta teori terkait penelitian yaitu “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyasah”

**Bab III Tentang Metode Penelitian**, berupa metode yang digunakan peneliti selama penelitian: pendekatan dan jenis penelitian, selanjutnya

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020),104.

subjek penelitian, berikutnya teknik penelitian, dan terakhir teknik pengumpulan data.

**Bab IV Tentang Penyajian dan Analisis Data**, berisikan pembahasan. Yakni pembahasan yang ada fokus kajian, fokus kajian yang pertama yakni tentang mekanisme “*constitutional complaint*” dalam memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara menurut I Dewa Gede Palguna dan Bagaimana perspektif siyasah dalam pemikiran I Dewa Gede Palguna tentang *constitutional complaint*.

**Bab V Tentang Penutup**, Bagian akhir penyusunan karya tulis ilmiah berisi kesimpulan kajian dan saran, peneliti menarik kesimpulan atas penjelasan pada bab sebelumnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai gambaran penelitian, selanjutnya peneliti berupaya mencari kajian penelitian sebelumnya yang selaras dengan permasalahan yang akan dilakukan sebagai bahan perbandingan kemudian menuliskan kembali rangkumannya.

1. Skripsi Ahmad Zulal Abu Main mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya 2018 dengan judul “Perspektif Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. Skripsi ini membahas mengenai “*constitutional complaint*” dalam kewenangan mahkamah konstitusi serta bagaimana perspektif *siyasah dusturiyyah* terhadap *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu: (1) bagaimana konsep “*constitutional complaint*” dalam kewenangan mahkamah konstitusi, (2) bagaimana perspektif *siyasah dusturiyyah* terhadap *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi.

Adapun penelitian sebelumnya menggunakan metode kepustakaan yang bersifat “*deskriptif-analitik*” yang mana penelitian tersebut memaparkan data kemudian dianalisis menggunakan teori yang sudah

dibangun. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang menelaah prinsip hukum serta teori-teori hukum.

Selanjutnya letak kesamaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang hak warga negara (*constitutional complaint*). Kemudian terdapat perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa kajian penelitian sebelumnya lebih fokus pada pandangan *siyasah dusturiyah* dan konsep “*constitutional complaint*” dalam wilayah hukum MK. Sedangkan penelitian yang akan di teliti lebih berfokus pada pembahasan mengenai hak warga negara (*constitutional complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna dalam perspektif fiqh siyasah.<sup>29</sup>

2. Skripsi Muhammad Ardi Langga Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “*Constitutional Complaint* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah”. Skripsi ini membahas mengenai maksud dari *constitutional complaint* dan urgensi *constitutional complaint* bagi warga Negara kemudian membahas mengenai pandangan politik hukum dan siyasah mengenai *constitutional complaint*. Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti terdahulu yaitu: (1) Apa yang dimaksud dengan “*constitutional complaint*” dan *urgensinya* bagi warga negara, (2) Bagaimana pandangan politik hukum nasional dan *siyasah* tentang “*constitutional complaint*”.

---

<sup>29</sup> Ahmad Zulal Abu Main, “*Perspektif Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya merupakan penelitian kepustakaan yang sifatnya “deskriptif-analisis” artinya penelitian tersebut memaparkan data sesuai isi pembahasan, dilanjutkan dengan analisis sesuai teorinya.

Adapun penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang yaitu fokus penelitiannya memiliki kesamaan mengenai pengaduan warga negara (*constitutional complaint*) dan siyasah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih bercondong mengenai bagaimana posisi politik hukum nasional dan siyasah tentang “*constitutional complaint*”, berbeda dengan penelitian ini lebih condong kepada hak warga negara dalam pengaduan kontitusional “*constitutional complaint*” dengan menggunakan perspektif siyasah Dalam Pemikiran I Dewa Gede Palguna.<sup>30</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurizki Mauliana, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2021 dengan judul “Kewenangan *Contitutional Complaint* Dalam Melindungi Hak Warga Negara Perspektif Maqasid Al Syari’ah”. Skripsi ini menjelaskan tentang peran “*constitutional complaint*” dalam melindungi warga negara terhadap putusan MK serta penerapan *constitutional complaint* dalam Mahkamah Konstitusi dan melalui perspektif maqasid al-syari’ah. Rumusan penelitian yang diangkat oleh peeliti terdahulu yaitu: (1) Bagaimana peran “*constitutional complaint*” sebagai pemenuhan hak warga sipil terhadap

---

<sup>30</sup> Muhammad Ardi Langga, “*Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah*” (Skripsi,UIN Raden Intan Lampung, 2018)



putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010, (2) bagaimana penerapan *constitutional complaint* oleh mahkamah konstitusi di Indonesia, (3) Bagaimana peran perlindungan hak konstitusional hak warga negara melalui maqasid al-syari'ah.

Selanjutnya metode yang digunakan penelitian terdahulu yaitu penelitian kepustakaan sifatnya “deskriptif-analisis” yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang berkaitan dengan topik, yang kemudian dianalisis secara teoritis seperti konsep hukum, norma hukum serta system hukum.

Adapun persamaan penelitian terdahulu adalah kesamaan mempertimbangkan hak konstitusional warga negara. Kemudian, dibandingkan dengan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan digunakan, penelitian sebelumnya lebih condong ke yurisdiksi Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan putusan MK No. 18/PUU-VII/2010, serta lebih condongnya penelitian terdahulu terhadap hak konstitusional warga negara melalui maqasid al-syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih bercondong meneliti mengenai hak konstitusional warga negara dalam perspektif siyasah Dalam Pemikiran I Dewa Gede Palguna.<sup>31</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Halimatur Rusyda, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Skripsi yang ditulis

---

<sup>31</sup> Siti Nurizki Mauliana, “Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Melindungi Hak Warga Negara Perspektif *Maqasid Al Syari'ah*,” (UIN, Prof. K.H.Syaifuddin Zuhri Purwokerto,2021)

adalah “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Kontitusional (*Constitutional Complaint*) Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia”. Skripsi ini membahas bagaimana hak konstitusional melalui mekanisme *constitutional complaint* dalam perspektif *fiqh siyasah* dan hukum tata Negara. Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu : (1) bagaimana hak kontitusi warga negara melalui mekanisme *constitutional complaint*,(2) bagaimana perspektif *fiqh siyasah* dan hukum tata negara republik Indonesia tentang *constitutional complaint*

Adapula pedoman penelitian adalah metode normatif-yuridis yang berbahan hukum kepustakaan dengan pendekatan konseptual serta perbandingan kemudian pula bersifat deskriptif analisis.

Adapun persamaan kajain terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu adanya kesamaan mengenai hak “*constitutional complaint*” warga negara serta menggunakan perspektif *siyasah*. Kemudian adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih berfokus dan condong terhadap hukum tata negara republik Indonesia mengenai *constitutional comlaint*.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus mengenai hak warga negara dalam pengaduan konstitusional perspektif *fiqh siyasah* Dalam Pemikiran I Dewa Gede Palguna.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Halimatur Rusyda, *Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia*,(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020).

5. Skripsi yang ditulis oleh Munirahayu, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2020 dengan judul “Pengaduan Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Skripsi ini membahas kewenangan mahkamah konstitusi Republik Indonesia dalam pengaduan konstitusional dan implementasi hukum bagi pemohon yang hak konstitusionalnya tidak terpenuhi. Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu (1) bagaimana kewenangan mahkamah konstitusi republik Indonesia dalam penanganan perkara pengaduan konstitusi, (2) bagaimana implikasi hukum bagi pemohon yang hak konstitusionalnya tidak terpenuhi.

Metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah metode kepustakaan yang berfokus dengan pendekatan kasus. Selanjutnya persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang sama membahas mengenai *constitutional complaint* atau pengaduan warga negara. Kemudian adapula letak arah perbedaan: penelitian sebelumnya berfokus mengenai kewenangan MK dalam penanganan perkara pengaduan konstitusi serta pengimpikasian hukum bagi pemohon yang tidak terpenuhi haknya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih bercondong mengenai hak warga negara dalam pengaduan konstitusional dan menggunakan perspektif fiqh siyasah Dalam Pemikiran I Dewa Gede Palguna.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Munirahayu, *Pengaduan Konstitusional Oleh Mahkamahh Konstitusi Republik Indonesia*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2020).

## B. Kajian Teori

Setiap kajian teori yang ada memiliki tujuan guna untuk memberi interpretasi atau sejumlah batasan mengenai teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pondasi, selanjutnya teori tersebut terdapat beberapa variabel masalah yang akan diteliti diantaranya ialah:<sup>34</sup>

### 1. Negara Hukum

Negara hukum “*rule of law*” yaitu kedaulatan atau supremasi hukum bagi *person* dan *government* terkait dalam hukum. Atau dapat dikatakan negara hukum kekuasaannya dibatasi hukum dalam artian segala tingkah laku, perbuatan baik buruk harus dilandasi dengan hukum, hal tersebut berlaku bagi seluruh warga negara sekaligus pemerintah dalam negara tersebut. Sehingga lah tersebut menjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>35</sup>

Aristoteles menyatakan suatu negara dapat dikatakan baik jika kekuasaan dan kepemimpinannya di pimpin oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya terdapat tiga macam pemerintahan yang dapat dikatakan konstitusi, *pertama* pemerintahan yang dijalankan bagi kepentingan umum, kedua pemerintahan yang dilaksanakan secara hukum yang menjadi landasan utama pada ketetapan umum tidak hanya hukum yang mana dibuat oleh pejabat berwenang dan ketetapan tersebut tidak serta merta dibuat yakni melalui konvensi atau kemufakatan dan

---

<sup>34</sup> Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 41.

<sup>35</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, Andi, 2018),3.

konstitusi, ketiga pemerintahan yang berkonstitusi dengan maksud atas kehendak rakyat yang tidak dilakukan oleh pemerintahan despotic.<sup>36</sup>

C.F Strong mengartikan konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang dijadikan seperangkat prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.<sup>37</sup>

Kemudian sejatinya penegasan Indonesia merupakan negara hukum terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)<sup>38</sup>, dengan gagasan untuk menegakkan paham negara hukum, hal tersebut juga berkaitan dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945<sup>39</sup> yang berisi akan paham demokrasi yang sangat erat kaitanya dengan paradigma perubahan UUD 1945 yang menjadi perwujudan dari amanat pembukaan UUD 1945 alenia keempat.<sup>40</sup>

Negara hukum dalam konsep *Rechtsstaat* penting dilakukan untuk lebih memahami pengertian tentang konsepsi negara hukum bukan semata-mata karena berbeda istilah melainkan juga karena ada perbedaan substansi. Konsep *Rechtsstaat*, secara elastis sering diterjemahkan sebagai "law state", "rule of law" atau "a state governed by law" dalam Bahasa Inggris, menurut Bockenforde, mencakup makna lebih dari sekadar gagasan tentang suatu bentuk pemerintahan menurut hukum (*a government of laws*), baik dalam bentuk yang lama maupun yang lebih baru.

<sup>36</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, Andi, 2018),6.

<sup>37</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*,5.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>40</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 492.

Seperti saat awal dikembangkannya, pada Abad Ke-19, *Rechtsstaat* mengandung pengertian sebagai " suatu negara yang diatur menurut hukum nalar " (*a state governed by the law of reason*), suatu konsep yang menekankan kebebasan, persamaan, dan otonomi dari tiap - tiap individu di dalam kerangka suatu tertib hukum di tentukan oleh undang - undang dan dijalankan oleh pengadilan yang *independent*, Dalam makna demikian, *Rechtsstaat* juga sangat menekankan pentingnya kepastian hukum."<sup>41</sup>

Ciri-ciri negara hukum merupakan seluruh ciri negara hukum dapat di kembalikan pada ketiga substansi sentral tersebut diantaranya:

- a. Substansi Pertama : Pemerintah (dalam Arti Luas) Dibatasi oleh Hukum

Dari sejarah pemikiran tentang negara hukum dapat diketahui bahwa alasan yang pertama-tama melatarbelakangi substansi ini bukanlah melindungi kemerdekaan individu (*individual liberty*) melainkan membatasi kekuasaan penguasa. Tujuannya adalah menghapuskan atau mencegah timbulnya kekuasaan yang bersifat tiranik. Pemahaman demikian bertahan hingga kemunculan paham liberalisme di mana argumentasi legalitas formal kemudian juga masuk ke dalam pemikiran tentang negara hukum yang tujuannya adalah untuk melindungi kebebasan individu. Gagasan yang menyatakan pemerintah memiliki ketentuan yang dibatasi oleh hukum, atau pejabat

---

<sup>41</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum*, 80.

publik harus diminta untuk bekerja di sebuah lembaga di mana ketentuan undang-undang didefinisikan, yang mencakup dua arti. Yang *pertama* adalah jika aparatur negara terikat oleh hukum yang aktif untuk diterapkan. Hukum juga bisa diubah, tetapi selama tidak bisa diubah, aparatur negara terpaksa mengikuti hukum positif yang akan diubah. Perumpamaan dari Richard Kay dengan tepat menggambarkan pengertian yang terkandung dalam substansi ini. *Kedua*, bahwa sekalipun aparat negara mempunyai kekuasaan guna mengubah hukum tersebut, namun tidak seutuhnya bebas ketika melaksanakan kekuasaan seperti keinginannya sendiri. Karena dalam wewenang menciptakan sesuatu hukum (termasuk mengubah) pasti ada pembatasan, sehingga terdapat suatu hal yang bisa jadi dilakukan atau ditinggalkan namun masih mengatasnamakan hukum.<sup>42</sup>

b. Substansi Kedua : Gagasan tentang Legalitas Formil

Dalam perihal gagasan legislatif formil terkandung arti yaitu sifat hukum harus menyeluruh, berorientasi masa depan, berlaku sama dan memberikan kepastian. Artinya, individu yang sejak awal mengetahui sikap untuk respon boleh dan tidak boleh dilakukan, maka karena adanya ancaman sanksi tertentu, namun tidak terdapat ancaman pidana jika suatu peraturan tersebut tidak menyebutkan sanksi dari perbuatan tersebut berakibat pidana atau terlarang.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika) 94-95.

<sup>43</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, 97

- c. Substansi ketiga: Hukumlah yang memerintah atau berkuasa, Bukan manusia

Dari gagasan ini dalam hubungannya dengan aspek yang telah diatur oleh hukum, berlaku kepada aparatur dari segala macam kekuasaan negara dari analisis terakhir, tugas untuk menjelmakan substansi tersebut dalam kenyataan merupakan tugas khusus dari hakim atau pengadilan. Yang kemudian pada tahap akhir hakim yang menjadi penentu bahwa seluruh aparat yang terkait dalam hukum. Hal inilah yang menjadi lahirnya gagasan pentingnya kemerdekaan peradilan.<sup>44</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Warga Negara

Istilah hak asasi manusia dikenal dengan kata *natural rights* (hak-hak alam), yang mengarah pada teori hukum alam, yang menyatakan bahwa segala sesuatu bersumber dari alam termasuk HAM. Kemudian makna ini diubah dengan *the rights of man*, namun pada akhirnya tidak diterima dengan dasar tidak mewakili hak-hak wanita. Setelah perang dunia ke-II dan terbentuknya PBB, terdapat istilah baru yang lebih populer dikenal dengan *humand rights*. Secara global pengertian hak asasi manusia bisa diartikan sebagai sekumpulan hak yang melekat terhadap hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang mahakuasa serta menjadi anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

---

<sup>44</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum*, 99.



Negara, hukum, pemerintah dan setiap individu, demi berlangsungnya kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>45</sup>

Terdapat dua ahli yang mengemukakan teori mengenai perolehan hak, yaitu teori Mc Closkey dan teori Joel Feinberg. Argumentasi Mc Closkey, pemberian hak dimaksudkan guna dilakukan, dimiliki, dinikmati, dan atau sudah dilakukan. Selanjutnya menurut Joel Feinberg mengemukakan pemberian hak penuh merupakan pelaksanaan satu kesatuan dan klaim yang absah atau dapat disebut keuntungan yang di dapat dan pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban. Dengan begitu keuntungan bisa diperoleh dari pelaksanaan hak jika bersamaan dengan kewajiban. Hal tersebut menjadikan hal serta kewajiban mejadikan dua hal tidak dapat dipisahkan dalam perwujudanya.<sup>46</sup>

Secara filosofis, setiap individu mempunyai hak yang fundamental guna berinteraksi dengan individu lainnya dan terhadap lingkungannya karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoom politicon*) yang artinya saling membutuhkan. Dalam interaksi ini terdapat bentuk hubungan yang saling mutualisme dan saling mempengaruhi baik secara sepirtual maupun fundamental.<sup>47</sup>

Secara yuridis jalinan hukum yang terikat secara legal bersifat mengikat dan dapat menimbulkan dampak hukum tertentu. Dan jika dalam yuridis pula dapat diterjemahkan warga negara berada dibawah kekuasaan

---

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: Pustaka Setia,2016), 130.

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, 51.

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, 52-53.

suatu negara, yang artinya mau tidak mau warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku dengan ditandai adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara. Terjadinya ikatan hukum tersebut menimbulkan akibat- akibat hukum tertentu. Seperti adanya kata kelahiran, surat pernyataan serta bukti kewarganegaran.<sup>48</sup>

Secara sosiologis hak warga negara merupakan ikatan emosional yang terikat antara warga negara dengan negaranya, hal tersebut merupakan jalinan yang legal dan resmi. Jalinan emosional tersebut tercipta dari lingkungan masyarakat atau kebudayaan tempat tinggalnya, tidak dilambangkan dengan ikatan hukum, akan tetapi dengan ikatan emosional seperti halnya ikatan perasaan, ikatan nasib, ikatan sebangsa setanah air.<sup>49</sup>

Undang-undang Dasar fundamental 1945 pula memuat jaminan perlindungan bagi hak asasi manusia dalam demokrasi dan HAM dari konstitusi kita, materi perlindungan ham yaitu sebagai berikut<sup>50</sup> :

- a. Setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Ketika menjalankan hak dan kebebasan yang disahkan oleh undang-undang dengan bertujuan hanya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan dari hak dan kebebasan mahusia lain serta guna

<sup>48</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/07/124517769/pengertian-kewarganegaraan-secara-yuridis-dan-sosiologis> diakses 07 Juli 2022

<sup>49</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/07/124517769/pengertian-kewarganegaraan-secara-yuridis-dan-sosiologis> diakses 07 Juli 2022

<sup>50</sup> S. Masribut Sardol, "Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia", Fakultas Hukum, vol 1, No 1 ( Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya,2013): 90.

melengkapi tuntutan keadilan sesuai nilai agama, moralitas dan kesesuaian, keamanan dan ketertiban umum serta masyarakat yang demokratis.

- c. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia
- d. Guna menjamin adanya hak asasi manusia, dibentuk komisi nasional Ham yang bersifat independen dan tidak memihak pihak yang pembentukan, susunan serta kedudukannya diatur undang-undang.

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar dalam suatu kehidupan bagi setiap individu atau manusia. Gagasan konstitusi sendiri menjadi alat untuk memberikan kebebasan yang tidak lepas dari gagasan melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum dan negara demokrasi. Oleh karena itu, HAM merupakan bentuk isi yang esensial dalam teks konstitusi negara modern. Membela dan memperjuangkan HAM dalam mendirikan pemerintahan berdasarkan demokrasi dengan batas-batas hukum kekuasaan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat dan kepentingan seluruh rakyat.<sup>51</sup>

### 3. Teori Konstitusional

#### a. Kontitusional

Konstitusionalisme ialah pemikiran yang telah lama berkembang, tujuan utama pemikiran ini untuk menyetujui pembatasan kekuasaan karena pada masa sebelumnya kekuasaan sangat terlihat

---

<sup>51</sup> Galuh Candra Purnamsari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara melalui Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*)", vol 3 no.2, Jurnal Veritas et Justitia, (Universitas Parahyangan, 2017), 247.

luas dan tanpa batas. Hal tersebut dilakukan melalui hukum lebih khususnya melalui konstitusi.<sup>52</sup>

Konstitusi adalah formula penciptaan yang bermula dari “*constituer*” yang secara bahasa Prancis berarti menciptakan. Dalam konteks tersebut yang di maksud merupakan membentuk Negara, sehingga konstitusi menjadi awal dari segala peraturan mengenai dalam suatu Negara.<sup>53</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan bahwa konstitusi (*constitution*) adalah pengertian mengenai sejumlah prinsip (nilai dan norma dasar) yang secara sendirinya mengatur tentang apa ataupun bagaimana bentuk sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan guna mencapai mufakat dalam ruang lingkup organisasi<sup>54</sup>

Kemudian menurut Sri Soemantri juga berpendapat bahwa didunia ini terdapat konstitusi yang tertulis (*written constitutional*) dan konstitusi yang tidak tertulis (*unwritten constitutional*). Konstitusi tertulis ialah Undang-undang dasar kemudian yang tidak tertulis ialah konstitusi berupa konvensi ataupun kebiasaan dalam ketatanegaraan. Bagi mereka yang menganggap sebagai kumpulan yang punya kekuasaan, seolah-olah UUD boleh digunakan sebagai lembaga dasar

---

<sup>52</sup> M. Nggiluh, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 13.

<sup>53</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Andi, Yogyakarta 2018), 27.

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusional social : Institusional dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, (Jakarta : LP3ES, 2015), 14.

atau sekumpulan asas yang menetapkan pembagian lembaga seperti yudikatif, legislative serta eksekutif.<sup>55</sup>

K.C Wheare membedakan kontitusi dalam arti luas dan sempit, terdapat dua pengertian yang dikemukakan yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara sebagai sekumpulan peraturan yang mendasar serta mengatur pemerintahan ketika menyelenggarakan tugasnya sebagai suatu sistem pemerintahan. Terdapat campur tangan peraturan yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan peraturan hukum (non legal atau ekstralegal). Kemudian pengertian selanjutnya yang dikemukakan ialah sekumpulan peraturan yang sudah terlegalkan dalam ketatanegaraan yang tercakup dalam suatu dokumen ataupun beberapa dokumen yang berkaitan satu samalain yang digunakan sebagai dasar sistem pemerintahan.<sup>56</sup>

Kemudian ada pula pendapat sederhana dari soetandyo wignyosoebroto, yang mengemukakan jika konstitusi merupakan ketentuan hukum yang tersusun secara sistematis guna menata serta mengatur terhadap pokok setruktur dan fungsional lembaga pemerintahan, hal ini mencakup pula dalam ihwal kewenangan dan batasan kewenangan lembaga tersebut. Yang artinya konstitusi hanya

---

<sup>55</sup> Asmaeny Aziz Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Contitutional Quetiont dalam Negara Hukum*, (Republik Institute, Jakarta 2018), 35.

<sup>56</sup> Lintje Anns Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, ANDI, 2018),30.

diarikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang ada.<sup>57</sup>

Herman Heller merupakan ahli hukum yang mendukung adanya perbedaan konstitusional tertulis dan tidak tertulis, kemudian penafsiran mengenai *constituti* dibagi jadi 3 yaitu<sup>58</sup> :

- 1) “*Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*” yang artinya konstitusi yang menggambarkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu hal yang nyata, hal ini mencakup arti politis dan sosiologis
- 2) “*Die verselbstandigte rechtverfassung*” yang disebut *constituti* ialah sekumpulan kaidah yang hidup di tengah masyarakat, hal ini berisikan pengertian yuridis
- 3) “*Die geshereiben varfassung*” disebut *constituti* tertulis dalam suatu naskah ditunjukkan sebagai UU tertinggi dan berlaku di negara.

Teori tersebut bisa disimpulkan, yang dimaksud UUD harus berhubungan dengan pengertian konstitusi, jadi artinya UUD baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi. Konstitusi juga tidak sebatas bersifat yuridis, namun juga mencakup sifat sosiologis serta

---

<sup>57</sup> Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta, Republik Institute, 2018), 36.

<sup>58</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : UI Prees, 1998), 65.

politis seperti yang di kemukakan oleh F. Lassalle yang membagi dalam dua pengertian.<sup>59</sup>

a) Pengertian Sosiologis atau politis (*sosiologiche atau politiche begrip*) konstitusi dalam variabel kekuatan yang nyata (*dereele matchsfactoren*) didalam masyarakat. Konstitusi mengandung jalinan antara kekuasaan-kekuasaan yang terlihat nyata pada suatu Negara. Kekuasaan tersebut diantaranya : raja, parlementer, cabinet, *pressure groups*, partai politik, mereka yang disebut konstitusi sesungguhnya.

b) Pengertian yuridis (*yuridische begrip*) konstitusi merupakan suatu naskah dokumen yang memuat segala bentuk bangunan Negara dan pilar-pilar pemerintahan.

Dari pengertian sosiologis dan yuridis yang dikemukakan oleh Lassalle, beliau berargument bahwa konstitusi yang seutuhnya mampu menampung berbagai sudut pandang yang bisa menyeluruh lebih dari UUD saja. Lalu makna yuridis menganut paham mengenai adanya kodifikasian mengenai undang-undang. Jadi konstitusi dalam artian luas yang digunakan sebagai petunjuk seluruh aturan hukum untuk mengatur system pemerintahan Negara dan dalam artian sempit untuk menggambarkan aturan hukum yang tertulis dalam satu ataupun beberapa dokumen yang berisi aturan-aturan pokok tentang suatu Negara.

---

<sup>59</sup> Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 73.

b. Hak Konstitusional

Hak kontitusi menurut pandangan I Dewa Gede Palguna adalah hak yang dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945 dalam bentuk tersurat ataupun tersirat. Demikian posisi yang dituliskan di konstitusi atau dapat disebut UUD 1945, sehingga seluruh elemen kekuasaan negara wajib menghormati. Kemudian perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian konstitusi serta menjadi pembatas kekuasaan negara.<sup>60</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional adalah hak yang memperoleh jaminan dari UUD 1945, yang secara umum dapat didefinisikan hak yang sudah dijamin secara *konstitusi* ataupun UUD. Jaminan yang dimaksud bisa dalam bentuk tegas ataupun implisit, sehingga dalam hubungannya hak kontitusional harus dianggap terjamin atau dijamin oleh konstitusi atau UUD yang apabila konteks atau ketentuan konstitusi tidak secara tegas langsung menyatakan hal tersebut sebagai hak konstitusional.<sup>61</sup>

Secara hukum positif, pemahaman hak konstitusi diatur berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 sebagai pengejawatahan hak yang sebagian diatur dalam UUD 1945.<sup>62</sup> Hak-hak yang diatur oleh undang-undang dasar 1945 mencakup hak warga negara (*citizen rights*)

<sup>60</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 111.

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 19.

<sup>62</sup> Pasal 51 ayat 1 *jo* penjelasan (Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamahhh Konstitusi)



Begitupula dengan hak asasi manusia (*human right*). Terdapat dalam Bab X yang membahas mengenai hak warga negara yang berbunyi “segala warga negara” ataupun “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, sementara bab XA yang rumusnya mengatur hak yang tergolong kedalam hak asasi manusia membahas “setiap orang”. Dengan begitu hak konstitusi mencakup *human rights* serta *citizen rights*, hal tersebut menjadikan hak pengaduan bisa diterapkan yang jaminannya ditanggung oleh konstitusi atau UUD.<sup>63</sup>

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945. Hak yang dimaksud dalam ruang lingkup ini yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak perempuan dan anak. Hak tersebut merupakan hak yang selama ini rawan terjadi pelanggaran, yang mana kerap mengajukan permohonan kepada badan hukum.<sup>64</sup>

Berikutnya hak konstitusional wajib dilindungi sehingga perlu adanya mekanisme sebagai perwujudan perlindungan hak konstitusional. Mekanisme perlindungan hukum yang perlu digunakan untuk melindungi hak konstitusi adalah yudisial atau dapat

<sup>63</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 176.

<sup>64</sup>Diakses dari [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#:~:text=Dalam%20Pasal%2024C%20ayat%20\(1,Memutus%20perselisihan%20tentang%20hasil%20pemilu.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#:~:text=Dalam%20Pasal%2024C%20ayat%20(1,Memutus%20perselisihan%20tentang%20hasil%20pemilu.) 07  
September 2022

disebut melalui proses peradilan ataupun non peradilan yang dilakukan di luar peradilan.<sup>65</sup>

Sejumlah komponen yang menjadi karakteristik hak konstitusional yakni<sup>66</sup> :

- 1) Hak konstitusional sifatnya fundamental yang dijamin serta dijadikan perwujudan hidup, yang dimaknai hukum fundamental.
- 2) Hak konstitusional merupakan salah satu konstitusi tertulis yang harus dihormati di mana pun di negaranya (*trias politika*)
- 3) Sifat fundamental pada hak konstitusional dapat dijadikan bahwa setiap kinerja negara atau anggota yang bersebrangan atau melewati batas hak tersebut wajib dikatakan batal demi hukum oleh pengadilan.
- 4) Perlindungan hak konstitusional adalah perlindungan terhadap pelanggaran negara, bukan terhadap pelanggaran individu
- 5) Hak konstitusional sebagai hak dasar menjadikannya sebagai bentuk kekuasaan negara.

#### **4. Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)**

Menurut pandangan Mahfud MD tentang “*Constitutional complaint*” yaitu sebuah permohonan tindak perkara terhadap MK mengenai pelanggaran hak yang mana instrumen hukumnya tidak ada

<sup>65</sup> Candra Galuh Purnamasari, *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, vol 3, Jurnal Hukum Veritas et Justitia, Parahiyangan (Desember 2017):248.

<sup>66</sup> Candra Galuh Purnamasari, *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, vol 3, 248-249

secara litigasi maupun non litigasi dalam peradilan. Mengenai perkara “*constitutional complaint*” dapat diselesaikan melalui ketentuan pemerintah, bisa juga melalui perpu yang bisa terindikasi melanggar UU di atasnya namun tetap dibawah UUD 1945. Adapun masalah terkait putusan pengadilan yang terbukti melanggar hak konstitusi, namun karena sudah berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat diganggu gugat putusan pengadilan seperti halnya putusan kasasi atau *herziening* (peninjauan kembali) oleh Mahkamah Agung yang terbukti merugikan hak constitutional seseorang upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.<sup>67</sup>

Menurut Jan Klucka “*constitutional complaint*” memiliki tujuan sebagai *proteksi* hak individu yang sudah jelas dijamin oleh ketentuan yang berlaku, yang dimana pada bersamaan dengan upaya penegakan konstitusi menjadi bagian peraturan hukum. Jan Klucka berargumen “*constitutional complaint*” ada 4 klasifikasi secara umum yaitu: (1) menawarkan bantuan hukum bagi pelanggar hak *constitutional*, (2) berperan secara *continue* dalam perkara konstitusi dan bukan hanya kasus perkara tertentu, (3) hanya dapat diajukan oleh individu atau kelompok yang secara langsung dirugikan oleh peraturan yang ada, (4) *constitutional complaint* ditangani oleh pengadilan yang mempunyai wewenang membatalkan berlakunya suatu kebijakan atau peraturan yang di rasa tidak *constitutional*.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu*, cet ke-3, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) 287-288.

<sup>68</sup> Muhammad Ardi Langga, *Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 42.

Berikutnya, pengaduan konstitusional “*constitutional complaint*” merupakan perkara aduan maupun gugatan yang dimintakan oleh warga negara (individu) ke pengadilan mahkamah konstitusi, dengan dalih adanya perilaku secara sadar atau adanya indikasi pelanggaran hak dasar (*basic right*) oleh lembaga instansi. Pada dasarnya “*constitutional complaint*” bisa diterima jika segala bentuk bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan itu sudah jelas alur yang dilaluinya (*exhausted*). Dalam pengaduan konstitusional itu sendiri, secara substantive merupakan rangkaian pengujian konstitusional (*constitutional review*) sebab yang jadi isunya tentang konstitusional undang-undang itu sendiri. Kemudian diluar dari substansi pengujian konstitusional yang menjadi objeknya seringkali sama persis dengan pengaduan konstitusional yakni, undang-undang yang kualifikasinya berbeda dari subjek yang bisa memiliki standing yang persoalan abstraknya menjadi isu.<sup>69</sup>

Prosedural “*constitutional complaint*” atau dalam bahasa jerman disebut “*verfassungsbeschwerde*” merupakan hak dasar individu atau kelompok guna menjelaskan bentuk sifat tidak setuju ataupun menolak terhadap putusan serta perlakuan pemerintah kepadanya. Dengan maksud individual atau kelompok itu pemerintah telah merampas haknya. Tujuan “*constitutional complaint*” merupakan kebebasan dan kesetaraan kedudukan yang dimiliki individu atau kelompok saat berpartisipasi disebuah negara agar prinsip demokrasi sekaligus tanggung jawab bisa

---

<sup>69</sup> I Dewa Gede, *Pengaduan Hak-hak Konstitusi Warga Negara*, 36.

ditegakan sebagai kekuatan konstitusional. Supaya selama proses menentukan penyelenggaraan negara, membuat undang-undang, administrasi negara, serta adanya putusan peradilan hak konstitusional tidak lagi dilanggar.<sup>70</sup>

Selanjutnya wujud *proteksi* tentang hak konstitusional melalui jalur pengadilan dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu perlindungan hak konstitusional melalui perantara pengadilan tata negara (MK), pengadilan tata administrasi atau tata usaha negara, perantara pengadilan HAM. Adapula wujud *proteksi* hak konstitusi melalui mekanisme diluar peradilan melalui institusi yang ditinjau dari cara pembuatan hukum, kedudukan dan kegiatannya secara luas, bisa dinyatakan sebagai perlindungan terhadap hak pengaduan sebagai warga negara, seperti Ombudsman, KOMNASHAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, KPI, dan KPPU.<sup>71</sup>

Berbeda dengan pengadilan konstitusi Jerman, peradilan konstitusi dunia secara tegas mempunyai wewenang “*constitutional complaint*” yang langsung diatur melalui mekanisme konstitusi seperti Konstitusi Federal (*Grundgesetz-GG*), UU tentang pengadilan konstitusi federal jerman (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz-BVerfGG*). Kesamaan model utama Pengadilan Konstitusi Jerman dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu “*constitutional review*” eropa secara tradisi hukum (*legal*

---

<sup>70</sup> Vino Devanta Krisdhanar, “Menggagas *constitutional complaint* dalam memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia”, jurnal konstitusi, 2010,190

<sup>71</sup> Galuh Candra Purnamsari, “Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara melalui pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)”, vol 3, 250.

*tradition*) dan juga Indonesia dengan Jerman juga berada dalam tradisi hukum yang sama, yakni tradisi (*civil law*). Kodifikasi tradisi *civil law* memiliki peranan penting menjadi sumber hukum dan kodifikasi tertinggi yaitu konstitusi atau UUD.<sup>72</sup>

*Constitutional complaint* yang juga disebut sebagai pengaduan konstitusional yang awam terdengar di negara kita, dikarenakan belum adanya yang menampung secara utuh dan menyeluruh mengenai *constitutional complaint*, kita bisa lihat sendiri negara kita merupakan negara demokrasi yang sewajarnya menyediakan wadah bagi siapapun yang mengadu mengenai konstitusi yang memang sejatinya setiap warga negara memiliki hak untuk mengadukan keluhannya terhadap pihak yang berkenan menampung aduan tersebut, sehingga dapat terjaganya hak asasi manusia. *Constitutional complaint* menjadi jembatan proses pembuatan perundang-undangan, administrasi negara, serta putusanperadilan tidak mencederai hak *constitutional*.

Adapun pendapat dari I Dewa Gede Palguna dan Hamdan Zoelva di sepakati oleh Mahfud MD yang menyatakan objek dari pengaduan konstitusional ada 3 (tiga)<sup>73</sup> :

- a. Permohonan perkara ke MK mengenai tuduhan pelanggaran hak *constitutional* namun jalur penyelesaian hukumnya (litigasi maupun non litigasi) tidak ada.

<sup>72</sup> Galuh Candra Purnamsari, *Upaya Hukum Terhadap Hak-Hak Konstitusional*, vol 3, 250.

<sup>73</sup> Moh. Mahfud MD, *"Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 287.

- b. Terbentuknya Perpu dibawah UU yang secara isi berseberangan dengan konstitusi, namun masiih di bawah UUD.
- c. Terdapat putusan dari pengadilan yang hak dasar pengaduan dilanggar namun *inkracht* dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.

## 5. Fiqh Siyasah

*Fiqh siyasah* memiliki dua kata yaitu "*fiqh*" dan "*siyasah*". Secara bahasa, merupakan isim *masdhar* dari *tashrifan* kata "*faqih*a-*yafqohu*-*fiqhan*" yang artinya faham. *Fiqh*. Artinya pemahaman yang mendalam dan akurat, sehingga mampu memahami maksud ucapan dan tindakan tertentu. Kemudian secara istilah menurut ulama ushul ialah ilmu yang membahas hukum-hukum *syara'* amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci.<sup>74</sup>

*Siyasah* secara etimologi berarti mengurus, mengatur dan memerintah. *Siyasah* pula dapat diartikan sebagai pemerintah, politik, atau menuntut kebijaksanaan. Kata *siyasah* memiliki banyak arti menurut para ahli hukum islam. Salah satunya menurut ibnu manzur yang mengemukakan *siyasah* berasal dari bahasa arab yaitu bentuk dari tafsiran "*sasa-yasusu-siyasatan*" yang berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang khususnya kuda.<sup>75</sup>

Secara terminology *siyasah* berarti "menata atau memmpin sesuatu dengan cara menuju pada kemaslahatan". *Siyasah* sendiri merupakan ilmu

<sup>74</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*,1.

<sup>75</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*,2.

pemerintahan yang berfungsi menjalankan tugas politik dalam negeri maupun luar negeri kemudian kepentingan umum agar keadilan dan istiqomah terjaga. Terdapat perbedaan tafsiran mengenai pengertian *siyasah* secara terminology salah satunya ilmuan yang membahas mengenai *siyasah* yakni dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yang mengartikan “*siyasah* sebagai UU yang diletakan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan mengatur keadaan”.<sup>76</sup>

Menurut Muhammad iqbal mengemukakan pendapat *fiqh siyasah* bentuk aspek hukum yang mendeskripsikan aturan hukum untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh siyasah* termasuk “*disiplin ilmu kenegaraan yang membahas mengenai siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, kemudian apa dasar dan bagaimana cara pelaksana kekuasaan yang diberikan kepada yang bertanggung jawab atas kekuasaan*”.<sup>77</sup>

Kemudian di buku *Al-Siyasah al Sya'iyah* menurut Al-Qaradhawy, *siyasah* memiliki dua wujud makna menurut ulama yakni, dalam arti umum dan khusus. Secara umum *siyasah* bearati pengatur berbagai urusan manusia dengan syariat agama Islam. Secara khususnya diartikan kebijakan sebagai aturan yang dikeluarkan oleh penguasa atau

<sup>76</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 3.

<sup>77</sup> Muhammad Ramadhan, “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*” (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management,2019), 6.



pemerintah untuk mengatasi suatu mafsadat yang muncul sebagai solusi untuk suatu keadaan tertentu.<sup>78</sup>

Berdasarkan pendapat Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* terbagi menjadi 5 yaitu: (1) *siyasah dusturiyyah*, yang mengatur tentang perundang-undangan; (2) *siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang ekonomi dan moneter; (3) *siyasah qodha'iyyah*, yang mengatur mengenai peradilan; (4) *siyasah harbiyyah*, yang mengatur tentang peperangan, (5) *siyasah idariyyah*, mengatur mengenai administrasi negara.

Adapun pemikiran dari Ibn Taimiyah yang mengkodefisikan secara lebih sempit lagi menjadi empat bagian yaitu: (1) *siyasah idariyyah*, tentang administrasi negara; (2) *siyasah qodha'iyyah*, tentang peradilan; (3) *siyasah maliyyah*, tentang ekonomi moneter serta (4) *siyasah dauliyyah*, atau *siyasah khariyyah* tentang hubungan internasional.<sup>79</sup>

Kemudian mengenai ruang lingkup *fiqh siyasah* yang telah di kemukakan oleh beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda, ada yang berpendapat lima bagian, namun adapula yang berpendapat empat pembahasan. Perbedaan tersebut bukan dari segi prinsip hanya saja dari segi teknisnya. Dari pembagian tersebut dapat dipokokkan lagi menjadi tiga pembagian yang disederhanakan yaitu :

<sup>78</sup>Ahmad Zulal Abu Main, “*Perspektif Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

<sup>79</sup> Halimatur Rusyda, “*Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

- a. *Al-siyasah al-dusturiyah* yaitu politik perundang-undangan
- b. *Al-siyasah al-kharijiyah* yaitu politik luar negeri
- c. *Al-siyasah al-maliyah* yaitu politik keuangan atau moneter.

Dari pembagian diatas cabang *fiqh siyasah* yang cocok guna penelitian ini menggunakan *siyasah dusturiyyah* yang berhubungan dengan pemerintahan serta batasan kekuasaan yang patut bagi pelaksanaan dan ketetapan hak warga negara dalam Islam. Kajian *siyasah dusturiyyah* menurut Djazuli meliputi penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh legislatif, peradilan (*qodaiyah*) oleh yudikatif dan adminitrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh eksekutif.<sup>80</sup>

Menurut Imam Amrusi dalam buku Djazuli ,beliau merumuskan bahwa kajian dalam bidang *siyasah dusturiyah* dibagi kepada empat macam, yakni<sup>81</sup> :

- a. *Dustur* atau Konstitusi

Konstitusi ialah aturan dasar atau aturan pokok di suatu negara. Konstitusi menjadi hukum tertinggi, maka segala peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi di atas tingkatanya. Dalam konstitusi pula membahas mengenai sumber dan kaedah perundang-undangan di negara, baik berupa sumber materil,sejarah, formil ataupun penafsirannya.

Pembentukan konstitusi harus memiliki pondasi yang kokoh dan

<sup>80</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenanda Media Group,2003), 30.

<sup>81</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,30-38.

mendasar, hal tersebut menyebabkan konstitusi menjadi landasan utama sebagai sumber kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Lembaga Negara

Kekuasaan pokok sebagaimana yang ditgaskan oleh Djazuli, merupakan lembaga Trias politika yang memegang kekuasaan pemerintahan Islam guna membentuk, merancang, mengkaji dan menetapkan hukum. Kekuasaan yang dimaksud merupakan cabang dari kekuasaan dalam pemerintahan Islam. Pengaturan peraturan atau hukum yang diberlakukan dalam suatu negara.

Terdapat pula kekuasaan eksekutif. Lembaga ini memerintahkan serta mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan eksekutif dalam negara yang sistemnya menggunakan presidensial dipimpin oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan negara yang bersistamkan parlementer, eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh lembaga legislatif.

Kemudian adapula kekuasaan yudikatif yang berwenang dalam ranah pengadilan. Lembaga peradilan menurut ulama<sup>2</sup> *fiqh* merupakan lembaga yang independen dan imparial, pada lembaga ini semua rakyat memiliki hak yang sama dihadapan hukum.

c. *Ummah*

Makna *ummah* sangat berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme dimaknai dengan ikatan yang berandaskan wilayah,

persamaan tanah air, ras, suku, daerah. Yang menjadikan spesifik dari sikap tribalisme (persamaan suku bangsa), dan primordialisme (paling diutamakan). Sikap nasionalisme itulah yang dapat menimbulkan sikap fanatik, sehingga cenderung menanggapi yang lain salah. Arti *ummah* sangat luas tidak terbatas wilayah, tidak terpecah oleh suku. Penegasan kesatuan ummat dalam Al-Qur'an merujuk kepada seluruh persatuan Islam. Sebagaimana firman Qur'an Surat Al Anbiya' ayat 92 yang artinya :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

Artinya : Sesungguhnya umatmu ini (agama tauhid) adalah umat (agama) yang satu, dan Aku (Allah) adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku (Allah)

d. *Shura* atau demokrasi

Secara etimologi, *shura* berasal dari kata *shawara-mushawaratan*, yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan secara terminologi segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan untuk memperoleh kebaikan. Etika bermusyawarah sendiri sebagaimana tuntunan Surat Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا  
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya

Sumber yang digunakan untuk mendapatkan hukum *fiqh* yang dalil-dalilnya dapat di implementasikan terhadap kehidupan yang tunduk kepada *al-qur'an dan hadist*, namun tidak hanya dari itu saja sumber dari hukum *fiqh* didapat dari pemikiran manusia dan lingkungan. Seperti pemikiran para tokoh politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau serta kebijakan yang pernah digunakan sebelumnya. Kemudian metode yang digunakan untuk mempelajari *usul fiqh* yang terbagi dalam beberapa bagian diantaranya: *qiyas, istishab, masalah mursalah, urf* serta *sad zari'ah* yang terkodifikasi dalam kaidah-kaidah *usul fiqh*.<sup>82</sup>

Imam Mawardi mengemukakan terjaminya hak sebagai warga negara merupakan konsep yang wajib diwujudkan oleh pemerintah dan pemimpin negara. Tugas pemimpin sekaligus menegakkan keadilan dalam aspek segala hal menurut pemerintahan Islam.<sup>83</sup>

Dalam pemerintahan Islam terdapat beberapa kategori peradilan yang mempunyai objek masing-masing dalam hal mengadili seperti *qadha' khushumat* (peradilan sengketa) yang mengadili sengketa di tengah masyarakat, *qadha' hisab* yang mengadili priha pelanggaran hukum *syara'* di luar Mahkamah, bukan dikarena tuntutan pihak tertentu, seperti halnya

<sup>82</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*, (Pekalongan:PT Nasya Expanding Management,2019),2.

<sup>83</sup> Najichah, *Constitutional Complaint Perspektif politik Hukum. Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), 42.

pelanggaran lalu lintas dan *qadha' madzalim* merupakan pengadilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Maka pengadilan *madzalim* disini yang cocok guna permasalahan hak warga negara terhadap konstitusi.

*Wilayah al-madzalim* yang dimaknai sebagai kekuasaan pengadilan yang kedudukannya melebihi kekuasaan hakim. *Wilayah al-madzalim* bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak diwenangi oleh hakim biasa, namun berwenang mengadili serta memeriksa kasus yang berkaitan prihal penganiayaan pemerintah terhadap warga negaranya. Tindakan tersebut merupakan tindak kesewenangan dari pemerintah yang berakibat mencederai hak warga negara. Kemudian hal tersebut mewujudkan *check and balances* dari *constitutional complaint* dalam pandangan politik Islam atau *siyasa*.<sup>84</sup>

Islam memandang *constitutional complaint* dapat menjadi wadah bagi warga negara sebagai alat melawan dictator pemerintah negara. *Constitutional complain* juga pernah berlaku dalam sejarah Islam ketika wilayah "*al-madzalim*" yang dibentuk oleh pemerintah khusus dengan kekuasaan menuntaskan kedzaliman dan kesewenang-wenangan pihak lain. Jadi dalam *wilayah al-madzalim* merupakan jalan bagi warganegara melakukan pengaduan kontitusi pada zaman tersebut dan tempat

---

<sup>84</sup>Halimatur Rusyda, *Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqh Siyasa dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 47.

pengadilan seadil-adilnya untuk mendapatkan hak warga negara yang dirugikan oleh pemerintah.<sup>85</sup>

Ditinjau dari pemikiran *fiqh siyasah* yang kemudian relevan pula dengan apa yang di kemukakan oleh I Dewa Gede Palguna, mengenai “*constitutional complaint*” merupakan upaya perlindungan hak konstitusi warga negara dari kedzoliman pemerintah terhadap warga negaranya. Upaya *constitutional complaint* merupakan suatu wadah yang tujuannya sangat didukung oleh *fiqh siyasah* yang menginginkan terwujudnya suatu keadilan dalam hukum Indonesia sekaligus agar warga negara mendapatkan hak serta perlindungan yang tidak hanya sebatas kepastian hukum namun dalam bentuk keadilannya pula. Dari apa yang dijelaskan diatas *constitutional complaint* bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi warga negara dan konsepsi pemimpin Islam dalam menegakan keadilan.<sup>86</sup>



---

<sup>85</sup> Najichah, *Constitutional Complaint Perspektif politik Hukum*,302.

<sup>86</sup> Najichah, *Constitutional Complaint Perspektif politik*,303.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian merupakan sebuah langkah untuk bisa mengantarkan tujuan penelitian. Dalam melaksanakan kajian, agar terbentuk hasil yang valid dan agar dapat menjawab persoalan yang disusun oleh peneliti, maka dari itu diperlukan langkah-langkah dalam kinerja penelitian. Adapun langkah yang digunakan peneliti sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Penelitian

Selaras dengan fokus penelitian, metode pendekatan yang digunakan adalah “yuridis-normatif” bahwa penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti guna memperoleh gambaran tentang situasi, kondisi serta fenomena mengenai hak warga Negara dalam Konstitusi.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan pandangan I Dewa Gede Palguna guna memperoleh suatu kejelasan hukum mengenai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam perspektif *siyasa*.

##### 2. Jenis Penelitian

Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber tertulis kepustakaan

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2001), 2.



lainya yang berhubungan dengan obek penelitian. Jenis penelitian kepustakaan maka teknik yang digunakan adalah mengumpulkan data bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan.<sup>88</sup>

## B. Sumber Data dan Jenis Data

### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersifat “deskriptif-analitik”, yaitu cara peneliti mendeskripsikan masalah diawali dengan pengumpulan, kemudian penyusunan data dan dilanjutkan penganalisaan data, dan diakhiri dengan menjelaskan lalu diberi penilaian. Sedangkan maksud dari deskripsi memiliki tujuan guna memberikan data yang sangat teliti mengenai obyek yang akan diteliti ataupun gejala-gejala lainnya.<sup>89</sup>

### 2. Jenis Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu asli yang memuat mengenai informasi atau data tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yakni mengenai pokok acuan penelitian yaitu meliputi, buku I Dewa Gede Palguna Pengaduan Konstitusional (*constitustional complaint*) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dasar UUD 1945, Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>88</sup> Dudung Abdurrahman “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 77.

<sup>89</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Grannit, 2004),128.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan yakni suatu data yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumen maupun arsip-arsip serta pendapat para ahli yang sesuai dengan obyek kajian penelitian penulis.

**C. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data perlu menggunakan langkah yang setrategis dalam penelitiannya, sebab tujuan utama dari penelitian tidak lain untuk mendapatkan data.<sup>90</sup> Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu membaca kemudian menguraikan serta mendeskripsikan bahan hukum yang ada untuk memperoleh argumentasi yang kredibel.<sup>91</sup> Data yang dimaksud merupakan data yang berkaitan dengan Pengaduan Konstitusi (*constitutional complaint*) dan pendapat I Dewa Gede Palguna

**D. Metode Analisis Data**

Analisis data ialah bagian dari cara peneliti yang menghasilkan data agar memperoleh konsep “deskriptif-analisis”, yaitu semua yang didapatkan dari responden berupa hal yang tertulis atau yang diucapkan serta perilaku yang ditemui secara nyata. Kemudian diteliti, sehingga memudahkan untuk dipelajari sebagai data yang utuh. Berikutnya, setelah data lalu penulis menganalisa secara kualitatif, dengan cara metode induktif dan deduktif guna menarik kesimpulan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian

<sup>90</sup> Sugiyono, *Kearsipan Modern*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2005), 11.

<sup>91</sup> Rully Indrawan, R Poppy Yuniawati, *Metodeologi Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran untuk Management Pembangunan*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2014), 104.

ini, yaitu hak warga Negara dalam pengaduan konstitusional (*constitutional complsint*) menurut I Dewa Gede Palguna dan dalam perspektif fiqh siyash.

#### **E. Keabsahan Data**

Membahas validitas data merupakan kebutuhan yang mendesak agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan bertanggung jawab, oleh karena itu peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik yang terus menerus memverifikasi data dengan menggunakan referensi yang berbeda. Strategi ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mengungkapkan keabsahan informasi tertentu melalui berbagai sumber informasi yang dihasilkan. Karena penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan sumber data yang terbatas, catatan ditulis dan kemudian diberikan perspektif tentang masalah yang diteliti dari sudut yang berbeda<sup>92</sup>.

#### **F. Langkah Langkah Penelitian**

Sesuatu yang perlu dilakukan saat melaksanakan penelitian hukum agar memberikan hasil penelitian hukum yang berkualitas perlu menggunakan langkah yang tepat, adapun langkah-langkahnya seperti di bawah ini.:

1. Mengidentifikasi bukti hukum serta mengeleminasi beberapa hal yang tidak berlaku guna memutus fenomena hukum yang akan diselesaikan.
2. Pengumpulan berbagai bahan hukum yang sekiranya dinilai memiliki relevansi
3. Melaksanakan telaah terhadap masalah hukum yang diangkat berlandaskan materi yang sudah dilakukan pengumpulan data.

---

<sup>92</sup> Sunteki, Galang Taufani., *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018),230.

4. Melakukan penarikan kesimpulan sebagai wujud argumentasi yang memberikan jawaban terhadap masalah hukum
5. Memberi perspektif sebagaimana argumentasi yang sudah disusun secara sistematis.

Ciri khas ilmu hukum selaku ilmu mempunyai sifat perspektif, serta dapat diterapkan yaitu ajaran yang mampu menjelaskan tujuan penelitian hukum, nilai keadilan, serta konsep maupun norma hukum. Selaku ilmu berorientasi pada terapan, ilmu hukum melakukan penetapan atas standar prosedur, ketetapan untuk menjalankan aturan hukum yang mengikat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. *Constitutional Complaint* Menurut 1 Dewa Gede Palguna**

##### **1. Biografi I Dewa Gede Palguna**

###### a. Riwayat pendidikan

I Dewa Gede Palguna lahir di pulau dewata tepatnya di Kabupaten bangli, bali pada tanggal 24 Desember 1961, suami dari I Gusti Ayu Shri Trisnawati dan ayah dari tiga orang anak, dua perempuan dan satu laki-laki yakni, I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Dewa Made Krisna Wiwekananda dan I Dewa Ayu Adiswari Paramitananda. Dahulu ketika beliau kecil sekolah di SD Pengiangan, Bangli, Bali yang terletak di kampung halamannya, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah keatas di satu Yayasan yang sama yakni di Pangguruan Rakyat Saraswati Denpasar, Bali.

Palguna muda saat remaja bercita-cita menjadi seorang TNI, lebih tepatnya menjadi seorang pilot pesawat tempur Angkatan Udara. Cita-cita tersebut hamper selangkah beliau rai namun terhalang kendalam adminitrasi yang menjadikan kegagalan beliau diranah kemiliteran, kemudian beliau banting stir mendaftar di Universitas Gadjah Mada jurusan Publistik dengan dalih ingin mengikuti novelis idolanya Ashadi Siregar yang mengajar disana. Namun hal tersebut

juga menjadi kendala akan restu orangtuanya yang menginginkan beliau menjadi dokter, namun lagi-lagi beliau berbelok Haluan dan akhirnya memilih untuk mengambil hukum di Universitas Udayana Bali. Disana beliau menjadi seorang mahasiswa yang sangat kritis dan aktif hingga menjadi seorang aktifis lintas unversitas dan kemudian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1987. Pada tahun 1994 beliau rampung menyelesaikan gelas Magisternya di program pasca sarjana Universitas Padjajaran Bandung dengan jurusan kajian hukum Internasional. Kemudian karenakesibukan beliau diranah kehakiman yang menjadikan beliau baru dapat menyelesaikan gelar Doktornya di Universitas Indonesia pada tahun 2011.<sup>93</sup>

b. Karir I Dewa Gede Palguna

Merupakan sosok salah satu mantan hakim Mahkamahh Konstitusi selama dua priode namun tidak secara berkala, yakni pada 2003-2008 dan 2015-2020. Beliau sempat dua kali menolak tawaran menjadi hakim Mahkamahh Konstitusi yang Ketika itu ditawari oleh ketua MK sendiri yakni Jimly Asshiddiqie yang meminta agar palguna[ ikut serta menuntaskan perkara-perkara yang ada di Mahkamahh Konstitusi, namun ditolak mentah-mentah olehnya. Dikarenakan beliau ingin melanjutkan studi selanjutnya ke jenjang S3. Kemudian pada akhir 2014 beliau diminta banyak pihak untuk Kembali menjadi hakim konstitusi, dan akhirnya tanpa beliau sangka,

---

<sup>93</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*,(Jakarta: Sinar Grafika,2020), 737.

beliau dipilih oleh presiden menjadi hakim Mahkamahh Konstitusi Kembali priode 2015-2020.<sup>94</sup>

Sebelum dan sesudah menjadi hakim MK banyak sekali karir yang beliau jalani diantaranya<sup>95</sup>:

- 1) Menjadi penyiar Radio Hot FM Bali 93,5 MHz, di Denpasar pada tahun (1987-1988)
- 2) Menjadi Dosen di fakultas Hukum Universitas Udayana Bali pada tahun 1988
- 3) Menjadi *Co-Lecturer* pada *Summer Law Programme* Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan *School of Law University* San Fransisco, California, USA pada tahun (1995-1997)
- 4) Menjadi Ketua bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun (1997-1999)
- 5) Sempat menjadi anggota panitia pengawasan pemilu umum provinsi Bali pada tahun 1999
- 6) Menjadi ketua Departemen Penelitian dan pengembangan pusat studi Hukum dan HAM fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun (1999-2001)
- 7) Manjadi perwakilan Bali dipilih oleh DPRD Bali sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999

---

<sup>94</sup>

Mahkamahh

Konstitusi

RI

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=614&menu=3> diakses 20 Juni 2022

<sup>95</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 738.

- 8) Menjadi sekretaris panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR pada tahun (1999-2000)
- 9) Menjadi anggota panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR pada tahun (2000-2002) yang bertugas Menyusun rencana perubahan UUD 1945
- 10) Menjadi hakim Konstitusi pada tahun (2003-2008)
- 11) Menjadi Hakim Konstitusi pada tahun (2015-2020)

Kini beliau menjadi seorang Akademisi di Fakultas Hukum Univeristas Udayana, program Magester Kenotariatan Universitas Udayana, Program Magester Hukum Pemerintahan serta Program Doktor pada program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Beliau juga aktif dalam program kesenian yang ia dirikan di *Yayasan Arti* yang beliau dirikan dan kelola bersama teman-temanya.

c. Aktivitas dan penghargaan yang didapat semasa muda

Palguna merupakan anggota senior di Teater Justitia, fakultas Hukum Universitas Udayana, beliau juga menjadi anggota senior kelompok teater Sanggar Putih Denpasar pada tahun 1983-1990, beliau juga menjadi pelopor berdirinya forum teater Merah putih *civil education* di Bali pada tahun 1988. Kecintaanya terhadap teater yang membuat beliau akhirnya mendirikan Yayasan Arti (*Arti Foundation*) Bersama teman-temanya pada tahun 1998. Beliau pada tahun 2001 perah mendapat penghargaan menjadi Tokoh Harian Denpasar Pos.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/I\\_Dewa\\_Gede\\_Palguna](https://id.wikipedia.org/wiki/I_Dewa_Gede_Palguna) diakses 21 Agustus 2022



d. Karya-karya I Dewa Gede Palguna

Palguna juga aktif menulis sejak mahasiswa, Kumpulan tulisannya yang banyak mengandung kritik sosial diterbitkan dalam buku-buku yang berjudul<sup>97</sup> :

- 1) Parlemen Literer (Bali Mangsi, Denpasar, 2000)
- 2) Pergolakan Pemikiran Menuju Perubahan UUD 1945 (Forum Merah Putih, Denpasar, 2003)
- 3) Mahkamahh Konstitusi, *Judicial Review*, dan *Welfare State* “Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamahh Konstitusi, Jakarta, 2008”
- 4) Nasionalisme: Identitas dan Kegelisahan “*Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008”
- 5) Saya Sungguh Mencemaskan Bali “*Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamahh Konstitusi*, Jakarta, 2008”

Di samping itu, ia juga menyumbang tulisan untuk sejumlah buku yang ditulis bersama peneliti lain di antaranya :

- 1) Hukum Dalam Teori dan Praktik (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1994)
- 2) Mahasiswa Bali: Ketika Kemandegan Pemikiran Mencair (PKM Akademika Universitas Udayana, Denpasar, 1995)
- 3) Dharma Agama Dharma Negara (Bali Post, Denpasar, 1995)
- 4) Bali dan Masa depannya (Bali Post, Denpasar, 1998)

---

<sup>97</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 738.

## 2. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Perlu dipertegas Kembali mengenai hak pengaduan dijamin oleh UUD 1945 dalam bentuk tersirat maupun tersurat atau dapat disebut sebagai tertulis. Hal tersebut wajib dihormati dan diakui bagi seluruh aspek kekuasaan dikarenakan sudah jelas tertera dalam konstitusi negara. Hak tersebut juga sejatinya menjadi pembatas kekuasaan otoriter dalam pemerintahan yang kemudian wajib untuk dilindungi oleh seluruh warga negara. Agar terciptanya suatu perwujudan perlindungan hukum bagi pemilik hak jika hal tersebut dilanggar. Mekanisme yang dapat digunakan untuk melindungi hak tersebut dapat berupa mekanisme yudisial (peradilan) ataupun non-yudisial (diluar jalur peradilan). Menurut I Dewa Gede Palguna hak konstitusional memiliki beberapa karakteristik yakni<sup>98</sup> :

- a. Hak konstitusional itu fundamental. Ini dicapai bukan oleh sejarah, hak-hak ini dimulai dengan adanya doktrin hak individu Barat tentang hak murni tetapi karena mereka dijamin dan dalam kerangka konstitusi tertulis, hukum dasar.
- b. Hak konstitusional merupakan bagian yang dilindungi oleh konstitusi tertulis, wajib dihormati seluruh organ kekuasaan negara termasuk instrumen trias politika. Oleh karenanya, tidak ada satu negara yang berhak menentang konstitusional.
- c. Hak konstitusional akan kehilangan arti sebagai hak fundamental bila tidak adanya jaminan dalam pemenuhannya dan dipertahankan di

---

<sup>98</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 136.

hadapan pengadilan oleh perilaku pemerintahan negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak pengaduan yang dimaksud.

- d. Perlindungan yang diperuntukan konstitusi guna hak konstitusional merupakan perlindungan terhadap perbuatan negara maupun pelanggaran oleh negara, bukan perbuatan atau pelanggaran pribadi atau kelompok.
- e. Hak pengaduan memiliki sifat fundamental, dalam analisis terakhir merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Bentuk perlindungan hak konstitusional dapat dilihat dari sudut ada atau tidaknya hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak konstitusional yang ditempuh warga negara dalam mendapatkan serta melindungi haknya jika mendapat suatu pelanggaran. Pelanggaran dalam hak konstitusional biasanya rawan terhadap negara. Perlindungan yang dimaksud bukan hanya didapatkan dari pengadilan saja namun juga terdapat di luar pengadilan. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional dalam pengadilan<sup>99</sup> :

- a. Perlindungan hak konstitusional dalam pengadilan hukum tata negara: MK menjadi tempat pengujian konstitusionalitas terhadap UU atau “*judicial review*” serta pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Keduanya ada perbedaan dalam pengujian konstitusional UU menjadikan objek pengujian produk perbuatan kekuasaan, legislatif yang membuat UU, kemudian dalam pengujian konstitusi,

---

<sup>99</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 151.

subjeknya adalah tindakan atau kelalaian seorang penguasa atau pejabat. Kemudian timbul pertanyaan apakah perbuatan atau norma hukum itu inkonstitusional.

- b. Selanjutnya perlindungan hak pengaduan melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara: menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UUD 1945 merupakan kategori perundang-undangan yang apabila keputusan TUN yang merugikan hak konstitusional tersebut dibatalkan oleh pengadilan TUN, maka pengadilan TUN dengan langsung melindungi hak konstitusional warga negara.
- c. Berikutnya perlindungan hak konstitusional secara pengadilan biasa (*regular courts*): hukum acara yang berlaku didalam pengadilan perdata ataupun pidana disamping berguna untuk menjadi batasan kebebasan hakim dan menyesuaikan para pihak yang membutuhkan prosedur perlindungan hak *constitutional*.
- d. Terakhir adalah pembelaan hak konstitusional melalui Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia: penentang proses adjudikasi. Pihak yang memilih proses hukum perlu berpartisipasi dalam bentuk pengadilan khusus hak asasi manusia. Setelah itu, mereka yang menolak proses hukum menerima pembentukan komite kebenaran dan rekonsiliasi.

Jika segala macam upaya hukum tersebut sudah dilakukan, maka jalur terakhir yang ditempuh adalah dengan mengajukan pengaduan secara langsung ke MK dengan cara menyampaikan kepada tim penanganan

pengaduan pada inspektorat MK. Pengaduan konstitusional diajukan oleh perorangan atau kelompok. Isi pengaduan tersebut dengan menggunakan format :

- a) Identitas pelapor
- b) Identitas terlapor
- c) Waktu, tempat kronologis kejadian
- d) Pihak yang terlibat
- e) Dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung yang jelas dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh organ pemerintahan.

Jangka pengaduan maksimal 14 hari setelah pengaduan diterima, jika materi pengaduan tidak lengkap maka pelapor diberi waktu 30 hari sejak adanya tanggapan pengaduan. Pengaduan harus rampung dalam waktu 60 hari setelah pengaduan dinyatakan lengkap.<sup>100</sup>

Melalui mekanisme non-peradilan, perlindungan hak *constitucional* diwujudkan berupa dibukanya institusi yang maksud pembentukan, kompetensi atau kegiatan guna melindungi hak konstitusional rakyat. Mekanisme non-yudisial dengan cara datang langsung ke posko pembantu atau lembaga non-peradilan yang mewadahi pengaduan konstitusional, dengan membawa laporan tertulis dengan format yang jelas ataupun dapat menggunakan email untuk mengirimkan laporan pengaduan konstitusional. Setelah itu jika kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sudah dipelajari dalam kurun waktu 14 hari, maka instansi akan

---

<sup>100</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 147.

menghubungi pihak pelapor guna menyampaikan tindak lanjut yang akan dijalankan. Lembaga yang menerima pengaduan konstitusional non-peradilan meliputi:<sup>101</sup>

- a. Ombudsman RI merupakan salah satu Lembaga yang melindungi hak konstitusi warga negara yang tertera dalam pasal 4 UU Ombudsman yang berbunyi,<sup>102</sup> *pertama*, menciptakan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. *Kedua* mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. *Ketiga* meningkatkan mutu pelayanan negara disegala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik. *Keempat* membantu menciptakan dan meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan praktik maladministrasi. *Kelima* meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berkaitan dengan budaya hukum nasional untuk keadilan dan kebenaran.
- b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) menurut pasal 75 UU HAM 1999 terdapat dua tujuan didirikannya komnas HAM<sup>103</sup> yakni : mengembangkan keadaan yang produktif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, konstitusi dan piagam PBB serta deklarasi Universal HAM, dan meningkatkan perlindungan serta penegakan HAM untuk mengembangkan pribadi warga negara

---

<sup>101</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 148.

<sup>102</sup> Undang-Undang Ombudsman pasal 4 tahun 2008

<sup>103</sup> Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 75 tahun 1999

Indonesia dengan seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai macam kehidupan.

- c. Lembaga perlindungan saksi dan korban : tujuan dari Lembaga ini seperti Namanya yakni berjuang untuk suatu hak dalam persidangan atas nama saksi dan korban.
- d. Komisi penyiaran Indonesia: merupakan salah satu Lembaga independent yang berperan memberi wadah aspirasi serta mewakili kepentingan warga negara.
- e. Komisi pengawasan persaingan usaha atau KPPU merupakan Lembaga yang independent yang tidak dibawa pemerintahan namun berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan UU Antimonopoli yang tetap bertanggung jawab kepada presiden.

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945. Hak yang dimaksud dalam ruang lingkup pengaduan konstitusional ini yaitu hak kewarganegaraan, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh kepastian hukum dan keadilan, hak kebebasan dan memilih, hak perempuan dan anak, hak mendapat lingkungan yang sehat, hak memperjuangkan hak, hak atas pemerintahan . Hak tersebut merupakan hak yang selama ini rawan terjadi pelanggaran, yang mana kerap mengajukan permohonan kepada badan hukum.<sup>104</sup>

---

104

Diakses

dari

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#:~:text=Dalam%20Pasal%2024C%20ayat%20\(1,Memutus%20perselisihan%20tentang%20hasil%20pemilu.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#:~:text=Dalam%20Pasal%2024C%20ayat%20(1,Memutus%20perselisihan%20tentang%20hasil%20pemilu.) 07 September 2022

Hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 mencakup hak yang tergolong ke dalam hak warga negara maupun hak asasi manusia. Hak tersebut tergolong dalam bab X yang rumusnya dimulai dengan kata “*segala warga negara*”, atau “*tiap-tiap warga negara*” atau “*setiap warga negara*”, sedangkan hak-hak yang tergolong dalam HAM diatur dalam bab XA yang rumusnya dimulai dengan kata “*setiap orang*”. Dengan demikian berarti hak konstitusional mencakup baik warga sipil maupun HAM.<sup>105</sup>

Hak-hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar dengan kata lain dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian dalam penelitian ini, dimaksudkan bahwa jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun implisit. Pendirian tersebut diambil berdasarkan argumentasi bahwa kata-kata dalam suatu hukum, termasuk konstitusi atau undang-undang dasar, harus diberi makna hukum. Oleh sebab itu penafsiran terhadap makna hukum dari kata - kata tersebut tidak cukup dilakukan hanya dengan berdasar pada pertimbangan pertimbangan Bahasa ilmiah melainkan juga harus mempertimbangkan konteks internal dan eksternal di dalam hukum.

Konstitusi tidak hanya cukup disitu saja melainkan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian konstitusi harus senantiasa hidup untuk menjadikannya demikian konstitusi harus ditafsirkan sejalan dengan pikiran yang hidup pada masyarakat.

---

<sup>105</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika,2020) 38-39.



Sebagaimana dikatakan John Marshall, dalam buku yang dikutip I Dewa Gede Palguna yang merupakan mantan ketua Supreme Court Amerika Serikat, beliau berkata bahwa “*Constitution would become potent only through inter pretative genius of the philosopher - judge who could transform its written words into living thoughts*”. Dengan kata lain, penafsiran yang sempit terhadap hak-hak konstitusional yakni terbatas pada hak-hak yang secara tegas dirumuskan dalam konstitusi secara tidak langsung berarti telah membatasi pengertian hak-hak konstitusional hanya terhadap diakui oleh suatu kelompok orang pada suatu kurun hak-hak yang waktu atau hari tertentu dalam sejarah.”<sup>106</sup>

Adapun pandangan atau penafsiran yang sempit tentang hak-hak konstitusional semacam itu tidak konkrit dengan sejarah konstitusi sebagai sejarah tentang pernyataan hak-hak , sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, hak-hak konstitusional tidak hanya berhubungan dengan konstitusi melainkan sebagai bagian dari konstitusi itu sendiri.

Adapun warga negara yang dimaksud di sini warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD/1945 bunyinya “*Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara*”.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 40.

<sup>107</sup> Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.

### 3. Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna

Pembahasan tentang “*constitutional complaint*” merupakan upaya batuan hukum untuk melindungi hukum setiap warga negara agar tidak dicerai oleh kekuasaan negara dan tidak bisa di ganggu gugat. *Constitutional complaint* menjadi salah satu mekanisme gugatan konstitusional warga negara dan hak asasi warga negara. *Constitutional complaint* juga menjadi penentu dalam penyelenggaraan konstitusi negara melalui mekanisme perundang-undangan, adminitrasi negara dan putusan peradilan yang tidak melanggar hak-hak konstitusional. I Dewa Gede Paguna menyatakan

Pengaduan konstitusional merupakan pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hak ini mahkamahh konstitusi, terhadap suatu Lembaga atau otoritas public (*public institution, public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic rights*) orang yang bersangkutan. Pada umunya *constitutional complaint* baru dapat diterima (*admissible*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui.<sup>108</sup>

Kemudian ia mengatakan pada dasarnya, “*constitutional complaint*” adalah bagian dari pengujian konstitusional karena pertanyaannya adalah konstitusionalitas suatu tindakan atau konstitusionalitas suatu undang-undang. Selain keberatan konstitusional, ada dua aspek pengujian konstitusi yang objeknya cenderung sama dengan pengujian konstitusional, yaitu undang-undang tetapi berbeda dalam

<sup>108</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 35.

kualifikasi para pihak, atau objek dapat diajukan atau objek status dan abstraksi atau tingkat masalah yang bersangkutan.<sup>109</sup>

Umumnya jangka waktu untuk dapat diajukannya *constitutional challenges* dibatasi untuk suatu rentang waktu tertentu sejak undang-undang yang bersangkutan diundangkan. Apabila rentang waktu yang tersedia tersebut telah terlewati maka otomatis peluang untuk mengajukan *constitutional challenges* terhadap undang-undang yang bersangkutan telah tertutup sekalipun seumpama dikemudian hari terdapat anggapan kuat bahwa UU tersebut bersebrangan terhadap konstitusi. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa peluang untuk menguji konstiusionalitas undang-undang dimaksud telah tertutup sama sekali. Sebab ada kemungkinan hal itu diuji melalui mekanisme *constitutional questions*. Lembaga publik yang dapat mengajukan *constitutional challenges* seperti pemerintah, suatu minoritas bersyarat dari anggota parlemen, ombudsman dan sebagainya.<sup>110</sup>

Kemudian pelaksanaan "*constitutional complaint*" dapat dilakukan untuk mengembalikan hak konstiusional korban tanpa mengesampingkan batasan hukum yurisdiksi. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dapat terus ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada, kecuali yang dianggap merugikan dengan berlakunya hukum. "*constitutional complaint*" yang melalui peradilan sesungguhnya merupakan kebutuhan bagi setiap warga negara yang akan

---

<sup>109</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 36.

<sup>110</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 37.

mengaplikasikan hukum dalam kehidupan guna mempertahankan hak konstitusionalnya.

Pengaduan Konstitusional tidak hanya mengacu pada pasal atau klausul undang-undang, tetapi juga kelalaian atau pelanggaran yang disengaja terhadap hak konstitusional warga negara oleh pejabat publik. Dalam hal ini mudah terlihat adanya pelanggaran hak konstitusional, di mana semua aspek birokrasi pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang salah dan melanggar hak-hak pemerintah, konstitusi warga negara. Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti uraikan, dapat diketahui bahwa pelanggaran hak warga negara tidak hanya berasal dari tindakan legislatif tetapi juga dari semua otoritas publik, termasuk keputusan yudikatif dan eksekutif jelas ada kemungkinan melanggar hukum.

Pendapat I Dewa Gede Palguna sendiri terus berlanjut dan didukung oleh pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa “*constitutional complaint*” adalah pengajuan suatu perkara ke MK atas suatu tindakan pelanggaran namun tidak ada instrument hukumnya (baik litigasi atau nonlitigasi) yang bisa diselesaikan di pengadilan.<sup>111</sup> Selanjutnya menurut I Dewa Gede Palguna “*constitutional complaint*” yaitu sebuah upaya melindungi hak konstitusional melalui hukum yang

---

<sup>111</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012),287.

berlaku untuk warga negara dalam sistem ketatanegaraan, karena sebagian warga hak wewenang mengadilinya diberikan kepada MK.<sup>112</sup>

I Dewa Gede Palguna menyatakan objek dari *constitutional complaint* merupakan objek yang pengaduannya dapat ditinjau terhadap badan pemerintah, putusan pengadilan, atau UU. Mahkamahh konstitusi hanya menguji kekuasaanya dengan konstitusi, sedangkan penelitian terhadap masalah-masalah hukum dan fakta-fakta lain adalah kewenangan dari pengadilan lain.<sup>113</sup>

Pendapat I Dewa Gede Palguna ini Kembali di dukung oleh pendapat Mahfud MD yang mengemukakan mengenai objek *constitutional complaint* diantaranya:<sup>114</sup>

- a. Melibatkan pengajuan ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak memiliki instrumen hukum untuk beracara atau tidak lagi tersedia jalur hukum untuk penyelesaian yudisial (persidangan).
- b. Adapun PERPU dibawah UU yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah Undang-undang Dasar 1945
- c. Putusan pengadilan yang *incraht* tetapi masih melanggar hak konstitusional dan hal tersebut tidak dapat dibawa kembali maupun mengajukan upaya hukum pengadilan yang lebih tinggi.

Kemudian jika kita tinjau dari norma yang ada, norma hukum merupakan norma yang paling cocok diperuntukan untuk umum dan

---

<sup>112</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 35.

<sup>113</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 2.

<sup>114</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, 288.

individual yang tepat digunakan objek *constitutional complaint*. Norma hukum umum merupakan norma yang diperuntukkan bagi halayak banyak tanpa ketentuan, sedangkan norma hukum individual sudah jelas bahwa norma tersebut diperuntukan bagi perseorangan. Adapun contoh dari norma hukum khusus maupun individu merupakan norma yang bersifat penghakiman atau yang dapat di vonis atau dapat dikatan putusan hakim.

#### 4. Pengaduan Konstitusi Sebagai Bagian Pengujian Konstitusional

Pada sebelumnya sepintas telah menyinggung mengenai pengaduan konstitusional. Adapun yang dimaksud dengan pengaduan persoalan yang lingkupnya secara luas ialah salah satu bentuk dari adanya pengujian konstitusional. Sedangkan arti *independen* dari pengajuan konstitusional ialah mekanisme konstitusionalisme yang menjadi syarat utama sebagai negara hukum. sehingga dengan adanya pengaduan konstitusionalisme merupakan syarat utama dari adaya negara hukum tersebut.<sup>115</sup>

Selain adanya pengujian konstitusional yang mempunyai kesamaan dengan pengaduan konstitusional. Pengujian konstitusional yang disingkat *judicial review* hal ini perlu ditelisik scara historis bahwa Jerman dan Italia setelah adanya Perang Dunia ke II dan dalam negara-negara Eropa Timur pasca runtuhnya komunis munculah suatu gagasan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hadir untuk melindungi konstitusi negara dari adanya pelanggaran. Fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi ialah

---

<sup>115</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 247.

dengan melakukan pengujian konstitusi terhadap adanya aturan yang dibuat oleh pejabat berwenang adapun kegiatan yang dilakukan ialah *judicial review on the constitutionality of law*.<sup>116</sup>

Secara konseptual pengujian konstitusional perlu adanya perbedaan antara *constitutional complaint* dengan *judicial review*. Hal tersebut perbedaannya terletak pada pengujiannya yang lebih condong terhadap norma yang sifatnya umum dan abstrak. Pengujian konstitusional menguji peraturan perundang-undangan. Apabila pengujian tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang (pengadilan) maka yang menjadi tolak ukurnya ialah konstitusi.<sup>117</sup>

Telah disinggung pula bahwa pengujian konstitusional (*constitutional review*) memiliki dua tugas utama diantaranya yaitu *Pertama*, sebagai penjamin agar demokrasi yang ada dapat berfungsi dengan baik hal. *Kedua*, sebagai pelindung bagi warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Namun, untuk melaksanakan dua tugas pokok tersebut terdapat beberapa perbedaan antara negara satu dengan negara yang lainnya baik sebagaimana terurai pada pelembagaannya maupun dilihat dari jenis kewenangannya kepada lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusional.<sup>118</sup>

Perbuatan *judicial review* terjadi sebagai suatu akibat dari adanya suatu kekeliruan untuk memberikan tafsiran maskud yang mana

<sup>116</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 248.

<sup>117</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 248.

<sup>118</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 250.

terkandung dalam rumusan aturan. Dengan adanya hal demikian walaupun norma yang ada tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga perbuatan yang dilakukan setidaknya tidak merugikan hak konstutusal warga negara. banyaknya kasus yang terkadang pengimplementasiannya tidak sejalan dengan norma. Dengan adanya kasus yang demikian dapat menjadi objek terhadap pengaduan konstitusional. Namun banyak pula yang menafsirkan bahwa adanya undang-undang bukanlah selalu menjadi penyebab utama lahirnya pengaduan konstitusional. Adanya pengaduan konstitusional bukan hanya undang-undang semata melainkan adanya akibat diaturnya suatu hal dalam aturan yang kemudian pejabat lalai untuk melaksanakan aturan tersebut sehingga sebab terlanggarnya hak-hak konstitusional seseorang.<sup>119</sup>

a. Pengujian Konstitusionalitas Norma Hukum

Pengujian Konstitusionalitas Norma Hukum yang dimaksud ialah norma undang-undang sebagai satu bentuk pengujian konstitusional memiliki makna tersendiri khususnya mengenai sejarah perkembangan gagasan negara hukum. Ia dapat disebut sebagai tonggak adanya prinsip konstitusionalisme yang dikemudian hari menjadi identitas pokok negara hukum dan demokrasi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang atau *judicial review on the constitutionality of law*, populer disebut *judicial review* saja, bertolak

---

<sup>119</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 253.



dari landasan pemikiran konstitusi merupakan hukum dasar fundamental.<sup>120</sup>

b. Pengujian Konstitusionalitas Perbuatan

Pengujian konstitusionalitas perbuatan dalam hal ini biasa terjadi akibat dari kelalaian pejabat publik yang mana dapat menyebabkan telanggarnya hak-hak konstitusional seseorang yang kemudian bertolak dari adanya dasar pemikiran yang sama, yaitu dengan adanya penegasan sekaligus adanya jaminan bahwasannya hak konstitusional tersebut ialah hak yang fundamental sehingga perlu diafirmasi bahwa pelanggaran terhadap perbuatan dengan adanya ketentuan hukum secara fundamental yang menjamin hak tersebut.<sup>121</sup>

Adapun masalah penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusional, Perbedaan antara penafsiran konstitusi dan konstruksi konstitusi tidak akan dibahas lebih jauh melainkan cukup apabila dikatakan bahwa dari kedua mekanisme elaborasi konstitusi itu yang merupakan sumber hukum tata negara dan dapat diterapkan oleh pengadilan adalah penafsiran konstitusi, bukan konstruksi konstitusi. Meskipun demikian, bukan berarti konstruksi konstitusi tidak penting. Sebab, bila kedua mekanisme elaborasi konstitusi itu digunakan secara bersama-sama maka ia merupakan sarana untuk memadukan ("conjoining") konstitusi sebagai hukum yang mengikat (*constitution as binding law*) dan konstitusi sebagai suatu tertib politik

---

<sup>120</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 254.

<sup>121</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 265.

("constitution as a political order"). Pembahasan masalah penafsiran konstitusi pada bagian ini tidak dimaksudkan untuk secara khusus dan mendalam membahas teori-teori maupun metode-metode penafsiran konstitusi. Fokus pembahasan pada bagian ini tetap dalam konteks tugas pengujian konstitusional yang dilakukan oleh pengadilan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara . Hal yang lebih diberi perhatian adalah peran penting pengadilan dalam melakukan penafsiran konstitusi guna menjadikan konstitusi itu tetap hidup (*living constitution*) yang dengan cara itu tugas pengujian konstitusional untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara pun tidak akan kehilangan relevansinya dalam masyarakat yang terus berkembang.<sup>122</sup>

c. Mekanisme Pengaduan Konstitusioanl Sebagai Kebutuhan Teoritik dan Empirik

Yang dimaksud dengan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai kebutuhan teoretik adalah suatu ekanisme yang diatur berdasarkan hukum positif guna untuk memebrikan suatu perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. menjadikan negara hukum merupakan landasam perubahan terhadap UUD 1945 yang mana seluruh pilar maupun syarat harus terpenuhi secara konstitusional dan dapat diimplementasikan sebagaimana meestinya. Salah satu syarat untuk mewujudkan citra negara hukum ialah adanya

---

<sup>122</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 286

hak asasi manusia yang kemudian menjelma menjadi hak-hak konstitusional warga negara. hal tersebut yang menandakan bahwa secara teori pengaturan mekanisme pengaduan konstitusional secara yuridis menjadi kebutuhan untuk mencapai suatu perlindungan secara maksimal.<sup>123</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan mekanisme pengaduan konstitusional ialah sebagai suatu kebutuhan empirik artinya secara fakta masih banyak pengaduan konstitusional. Namun, tidak mendapatkan jalan keluar diakibatkan mekanisme yang tidak ada. Tidak adanya kewenangan MKRI guna untuk mengadili dan memutus suatu perkara pengaduan konstitusional hal tersebut yang menjadi penyebab banyaknya permohonan yang secara esensial merupakan permohonan pengaduan konstitusional. Namun, hal tersebut diajukan sebagai suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.<sup>124</sup>

Kedua hal inilah mekanisme pengaduan konstitusional sebagai kebutuhan teoretik dan kebutuhan empirik yang akan diuraikan lebih jauh pada uraian berikut. Uraian mengenai kedua hal ini akan menjadi salah satu landasan bagi pembahasan tentang kewenangan MKRI mengadili perkara pengaduan konstitusional, yang akan dibahas pada uraian berikutnya. Namun, sebelum tiba pada pembahasan pengaduan konstitusional sebagai kebutuhan teoretik dan empirik, terlebih dahulu akan ditinjau secara singkat sejarah pembentukan MKRI, terutama

---

<sup>123</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 542

<sup>124</sup> I Dewa Gede Palguna *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 543.

selama berlangsungnya perdebatan fraksi - fraksi dalam rapat-rapat di PAH 1 BP MPR sebagai panitia *ad hoc* yang ditugasi oleh MPR mempersiapkan naskah rancangan perubahan UUD 1945. Dengan tinjauan sejarah ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang suasana yang terjadi pada waktu pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan MKRI diperdebatkan. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh pemahaman mengapa mekanisme pengaduan konstitusional tidak di adopsi sebagai bagian dari kewenangan MKRI.<sup>125</sup>

## **B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap *Constitutional Complaint* menurut I Dewa Gede Palguna**

*Siyasah* atau fikih *siyasah* yaitu sebuah ilmu yang mempelajari mengenai aturan, tata cara bermasyarakat dan bernegara bagi umat dan negara dalam bentuk hukum, serta hubungan Lembaga negara dengan Lembaga negara. Konteks *siyasah* sangat jelas berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara, kehidupan umat, peraturan perundang-undangan, *syura*' atau demokrasi yang majadi pilar penting dalam bernegara serta kebijaksanaan yang menjadi tujuan Bersama akan terjadinya suatu kemaslahatan. Kajian ini sekaligus membahas mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan mutualan antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi.

---

<sup>125</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum*, 544.

Dalam *siyasah* terdapat bagian yang spesifik untuk mengkaji mengenai konstitusi atau peraturan dan kenegaraan yakni *siyasah dusturiyyah*. Dapat dijabarkan bahwa *siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari ilmu yang berkaitan antara konsep dasar pembentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan yang wajib sebagai pelaksana urusan individu dan masyarakat. Hal demikian dalam *siyasah dusturiyyah* jelas relevan dengan *constitutional complaint* antara hak individu atau masyarakat dengan pemimpin sebagai dasar dalam keberadaan berbangsa dan bernegara. *Siyasah dusturiyyah* meletakkan hak yang fundamental dikarenakan adanya rakyat menjadi syarat utama terbentuknya sebuah negara, mustahil tidak akan berdiri suatu negara tanpa hadirnya rakyat. Dan perlunya suatu hak individu yang menyatakan bahwa rakyat dapat dikatakan rakyat dengan asas demokrasi.

Adapun Batasan kekuasaan yang menjadikan penguasa atau pemerintah maupun lembaga negara tidak melakukan hal dengan sewenang-wenangnya. Apabila kesewenang-wenangan tersebut dilakukan pasti akan jelas mencederai hak warga negara atau individu maupun masyarakat. Jadi jelas sangatlah penting adanya pembatasan kekuasaan dalam tujuan melindungi hak individu dan masyarakat (warga negara).

Kemudian dalam *Siyasah qada'iyah* dalam lembaga yudikatif atau peradilan. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak yang seharusnya memang dimiliki dan didapatkan yang sering mendapat ketidakadilan atau kecederaan yang diakibatkan berbagai peristiwa. Semisal seperti tercederainya

hak warga negara dikarenakan pemerintah atau lembaga negara yang melanggar kebijakan sehingga hak konstitusional tersebut tidak didapatkan. Oleh karena itu adanya lembaga peradilan dan konstitusi yang ada pada suatu negara seharusnya dapat menegakkan hak-hak warga negara.

Hak warga negara dalam Islam sangat dilindungi tidak terlepas dari Hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir dan fitrah dimiliki oleh setiap individu dengan tidak bolehnya hak tersebut ditindas dan disewenang-wenangi oleh siapapun, karena HAM merupakan anugerah dari Allah SWT. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan apalagi mengenai hak seorang ummat. Maka dalam Islam hak-hak tersebut sangat dilindungi agar supaya dapat menyelamatkan dan memelihara kelestarian manusia dengan tidak adanya pembunuhan, penindasan terhadap manusia lain. Dijelaskan di Surah al-Isra, ayat 70 :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَهْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami tebarkan mereka di darat dan dilaut serta kami anugerahi mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari pada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan mengenai anak Adam ialah manusia yang diberi kemuliaan oleh Allah Swt. Jelas dirumuskan didalamnya cucu adam merupakan makhluk yang mempunyai kemuliaan. Dijelaskan oleh Hasby menjadi tiga kategori yaitu : a.) kemuliaan individu manusia merupakan makhluk Allah yang di jaga harta dan dirinya b.) kemuliaan

dimasyarakat: status kesetaraan rakyat di jaman seterusnya c.) kemuliaan politik: secara hak politik dan menjamin sepenuhnya bagi setiap warga negara.

Secara lebih rinci dapat diketahui dengan detail mengenai hak warga negara yang diakui dalam Islam:

a. Hak beragama

Dalam konstitusi madinah terdapat pada pasal 25 tentang peraturan yang pernah dipraktikkan oleh Rosulullah Saw yang menyebutkan bahwa :

“Sesungguhnya bani Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka termasuk sekutu-sekutu dari mereka, kecuali orang-orang yang dzalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan melenakan diri dan keluarganya”

Dalam pasal piagam madinah tersebut sudah jelas disebutkan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih agamanya masing-masing. Dapat pula disimpulkan bahwa *“Islam tidak memaksa setiap manusia untuk memilih Islam sebagai agamanya, melainkan sesuai dengan apa kepercayaan yang diyakini”*. Kebebasan beragama dalam Islam yang dimiliki oleh setiap individu untuk memilih serta memperoleh hak sepiritual apabila ia dengan sukarela tanpa adanya suatu dorongan darimanapun. Jadi logikanya dalam Al-Qur’an kita boleh memilih jalan mana yang akan kita pilih, yang menunjukkan jalan kebenaran yang di tunjukan oleh Allah Swt atau jalan yang sebaliknya.

b. Hak Hidup

Hak hidup serta dapat dikelompokkan menjadi hak atas perlindungan untuk mempertahankan kehidupan yang sangat berkaitan

erat dengan keselamatan individu manusia, maupun kelompok. Hak untuk hidup dalam Islam dijamin sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar”

Jelas didalam ayat tersebut yang menyatakan bahwa setiap manusia dilarang merampas nyawa manusia lain kecuali disertai alasan jelas. Alasan yang dimaksud dan dibolehkan seperti halnya *qisash* yang menjadi salah satu bentuk hukuman Pidana Islam.

c. Hak Berfikir dan Hak Untuk Berpendapat

Kebebasan seseorang untuk berpendapat atau menyuarakan aspirasinya sangat berkaitan dengan hak beragama. Adanya suatu kebebasan berfikir tersebut dapat membawa keindahan untuk memilih, memeluk agama sebagai keyakinan. Dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 190-191 salah satunya yang menjadi dalil mengenai ini :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخْتِلَافِ اٰلِیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اِلٰهًا قِیْمًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾



Artinya :“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan selisih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal 190. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah Swt sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Anugerah paling istimewa bagi manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ialah akal, kemudian selanjutnya dipertegas bahwa kebebasan berfikir menjadi fitrah bagi manusia agar dapat mengembangkan segala sesuatu atas apa yang ia pikirkan agar supaya dapat bermanfaat bagi dirisendiri maupun orang lain.

d. Hak Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*)

Islam merupakan agama yang memandang sama semua umat yang artinya memiliki kedudukan yang sama. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, mahateliti.”

Segala hubungan kemanusiaan dalam Islam dibina sebagai landasan keadilan, persamaan antara seluruh ummat manusia. Hal tersebut bercondong dalam keadilan yang mewajibkan persamaan dalam hukum. Semua sama didepan hukum dan peradilan Islam. Bahkan dalam

pemerintahan Islam semua warga negara berkedudukan sama terhadap hukum, semua memiliki kewajiban yang adil.

Kemudian dapat pula dikomparasikan mengenai hak konstitusi dengan *maqasid al-syari'ah* yang hasilnya cocok dikarenakan *maqasid al-syari'ah* berusaha menjaga kemaslahatan. Relevansinya adalah ketika manusia dihadapkan oleh permasalahan duniawi yang mengakibatkan haknya tidak utuh lagi, maka *maqasid al-syari'ah* dapat berperan sebagai jalan keluar dari permasalahan. Hal baik *maqasid al-syari'ah* lebih terperinci dari HAM. Dikarenakan dalam *maqasid al-syari'ah* tidak hanya meninjau dari segi duniawi saja, melainkan masalah ukhrawi. Hal tersebut dilandaskan oleh skala prioritas yang menjadikan masalah yang di berikan oleh *syara'* merupakan masalah yang paling utama.

Penulis dalam skripsi ini menganalisis pemikiran Palguna mengenai *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional dengan *maqasid al-syari'ah*. Bahwa kita harus menjaga akal pikiran (*hifz al-aql*) serta menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Menjaga akal pikiran disini, kita di minta untuk selalu sadar dan faham betul bahwa hak kita sedang tertindas atau tidak, oleh karena itu penting dan perlunya berfikir guna memperoleh keadilan dalam suatu negara. Kemudian kita diminta untuk menjaga jiwa (*hifz nafs*) kesetabilan hidup dirikita maupun orang lain, karena dengan adanya pengaduan konstitusi ini dapat menjadi jalan keluar permasalahan warga negara yang haknya sudah dicerai dan ingin mendapatkan

keadilan. Banyak insident setelah tertolaknya gugatan atau permohonan, orang menjadi tidak setabil jiwa raganya.

Pada zaman kehalifahan terdapat pengadilan yang disebut *Wilayah al-madzalim* sendiri sebagai kekuasaan pengadilan yang kedudukannya melebihi wilayah kekuasaan hakim. *Wilayah al-madzalim* berwenang mengeksekusi kasus yang tidak diwenangi oleh hakim biasa, namun berwenang mengadili serta memeriksa kasus yang berkaitan prihal penganiayaan pemerintah terhadap warga negaranya. Tindakan tersebut merupakan tindak kesewenangan dari pemerintah yang berakibat mecederai hak warga negara. Kemudian hal tersebut mewujudkan *check and balances* dari *constitutional complaint* dalam pandangan politik Islam atau *siyasah*.

*Wilayah al-mazalim* sebagai instansi lembaga yudikatif berperan sebagai sarana jalanya masyarakat untuk mengadukan kesewenang pemerintah atau penguasa negara terhadap hak konstitusi warga negara dan kemuadain melakukan sengketa seadil-adilnya bagi masyarakat yang tercederai haknya. Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan bahwa dasar dari *wilayah al-mazalim* salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Ayat tersebut menjadi salah satu dalil atas didirikannya *wilayah al-madzaim* sebagai pengadilan yang menangani pengaduan atas kezaliman penguasa. Pengaduan konstitusional warga negara juga masuk dalam lingkup *siyasah syar'iyah* yang pemegang kekuasaan atau pemerintahnya disebut sebagai *ulil amri*, yang memiliki kompetensi untuk menerapkan hukum-hukum Allah secara terinci dalam syariat. Dari *wilayah al-madzaim* dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *constitutional complaint* yang mendasari pada *siyasah* ini sangat cocok guna melindungi selayaknya hak menjadi warga negara. Dapat pula dijadikan bukti bahwa I Gede Dewa Palguna dan hukum Islam berpandangan sama tentang “*constitutional complaint*” sudah selayaknya diaplikasikan di Indonesia dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Kemudian terdapat pemikiran komparatif dari Mahfud MD yang bertolak dari sebuah perbandingan antara hukum sekunder dan hukum Islam yang kemudian direalisasikan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Kebijakan tersebut dapat mengisi kekosongan maupun memperkaya hukum Indonesia. Mengingat pendapat yang dinyatakan oleh Palguna selaras dengan Mahfud MD, menurutnya hal ini jika dikomparasikan dengan Islam<sup>126</sup>.

Negara Indonesia sekarang memerlukan hukum nasional yang islami dan bukan hukum Islam yang cenderung formal-simbiotik, seperti dalil “*al 'ibrah fi al-Islam bi al-jauhar la bi al-madzhar*” yang berarti patokan perjuangan adalah substansi, bukan formalitas.

---

<sup>126</sup> Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*, Jurnal Al-'Adalah, Vol.10 No.2, (Lampung, 2012), 413.

Dengan begitu kaum muslim dapat dengan bebas menjalankan ajaran Islam dalam bentuk kenegaraan guna memperjuangkan haknya dan melakukan pengaduan konstitusional terhadap lembaga yang bersangkutan.

Dalam pembagian *fiqh siyasah* yang sangat relevan terhadap aspek konstitusi, negara, masyarakat atau umat, kebijakan pemerintah serta peraturan tentu seperti “*siyasah dusturiyyah*”. Ilmu *Fiqh* “*Siyasah dusturiyyah*” membahas mengenai konstitusi negara secara utuh, dewan pembentuk UU, lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan sendi-sendi dalam membentuk PERPU di negara kita yaitu UUD 1945. *Siyasah dusturiyyah* pula membahas mengenai konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negaranya dan hak warganegara yang wajib dilindungi.

Hak kewarganegaraan dalam Islam terdapat dalam konstitusi piagam madinah, disana kata “warga negara” tidak disebutkan dan kata “rakyat” pun tidak, dalam piagam madinah yang disebutkan adalah kaum muslimin, akan tetapi piagam madinah juga menyebutkan orang non-muslim (yahudi dan nasrani) yang bermukim di madinah tergolong sebagai warga negara dan memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin.

*Constitutional complaint* sejatinya jika di tinjau dari segi *siyasah* memiliki persamaan yang kuat serta terkontekstual dalam pemikiran analisis *siyasah*. Maksudnya, hak kewarganegaraan dalam lingkup *siyasah* atau negara Islam yang tercantum dalam konstitusi piagam Madinah. Namun dalam piagam konstitusi Madinah tidak menyebutkan kata rakyat, masyarakat bahkan warga negara, yang disebutkan hanya kaum muslimin kemudian

non-muslim yang tinggal di Madinah yang secara entitas sama haknya dengan kaum muslimin. Dari yang sudah kita cermati bahwa perlindungan hak warga negara merupakan suatu hal yang sangat di khususkan mengenai hak golongan, dalam piagam Madinah yang menjadi poin penting dalam konstitusi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya mengenai Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional *Constitutional Complaint* Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif *Fiqh Siyasah* , peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Hak warga negara dalam hak konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 menurut I Dewa Gede Palguna belum sepenuhnya dilindungi dalam mekanisme hukum sudah ada, sehingga sangat diperlukanya jalan hukum yang dapat digunakan warga negara untuk mengajukan permohonan pengaduan konstitusional atau “*constitutional complaint*” atas tercederainya hak konstitusional warga negara karena tindakan lembaga pemerintahan atau undang-undang yang berlaku dalam unsur kelalaian, kesengajaan, ataupun tidak. Kemudian perlunya “*constitutional complaint*” menjadi kewenangan MK dengan segala aspek hukumnya yang dikeluarkan pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) agar warga negara dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya. *Constitutional complaint* juga merupakan solusi yang paling banyak ditempuh warga negara guna mencari keadilan atas *basic and fundamental right* dalam mewujudkan *checks and balance*, *constitutional complaint* juga menjadi pembatas

kekuasaan pemerintahan serta menjamin hak konstitusional warga negara dari ketidakadilan bernegara.

2. *Constitutional complaint* adalah sebuah permohonan yang didaftarkan warga negara atau pemohon lainnya atas terlanggarnya hak konstitusional. Kepentingan dari diberikannya kewenangan bagi Mahkamahh Konstitusi dalam menangani *constitutional complaint* sangat diperlukan, meninjau banyaknya kasus kongkrit di Indonesia *constitutional complaint* belum dapat diselesaikan. Jika dilihat dari perspektif *fiqh siyasah* hal tersebut sangat sinkron dan sesuai dengan Islam yang sangat menjunjung tinggi HAM, kemudian adanya *wilayah al-mazalim* pula menjadi suatu bentuk keadilan bagi rakyat agar tidak tertindas oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan dan peningkatan hukum yang menjadikan terwujudnya kemaslahatan. Karena Islam merupakan agama yang mampu menjawab atas segala perkembangan zaman.

## B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang “Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Terhadap Perspektif Siyasah”, peneliti menyarankan beberapa point penting yang bisa digunakan untuk penerapan “*constitutional complaint*” di Indonesia sebagaimana berikut :

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat perlunya untuk mengimplementasikan mengenai faham suatu penafsiran terhadap konstitusi dan perundang-undangan dibawahnya, guna memberi kewenangan kepada MK terhadap



hak pengaduan *constitutional*. Agar tidak adanya keraguan serta adanya putusan yang dapat diterima Mahkamahh Konstitusi mengadili sengketa *constitutional complaint*.

2. Adanya terobosan hukum yang baru bagi Mahkamahh Konstitusi agar kekosongan hukum yang ada dapat terisi dalam konteks ketata negaraan republik Indonesia. Jalan baru atau terobosan yang dimaksud adalah sarana bagi Mahkamahh Konstitusi mengadili seadil-adilnya hingga tuntas mengenai *constitutional complaint*.
3. Para akademisi untuk penelitian lanjutan perlu mengembangkan kembali konsep mengenai “*constitutional complaint*” agar adanya penawaran konsep serta teori yang lebih tepat dalam gambaran yang baru. Sehingga jika adanya pengkajian yang mendalam oleh para akademisi maka akan tidak adanya tumpang tindih aturan kewennagan antar lembaga kekuasaan kehakiman dan tidak adanya kekosongan hukum bagi negara kita tercinta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, Dudung, *“Pengantar Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Adi, Rianto, 2004 *“Metode Penelitian Sosial dan Hukum”* (Jakarta: Grannit)
- Asshiddiqie, Jimly, Makalah pada acara lokakarya Nasional Komnas Perempuan, *“Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusi Warga Negara”* Jakarta : Komnas Perempuan. 2021
- Busroh, Abu Daud dan Busroh, Abu Bakar, 1991. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fatmawati, 2015, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pusaka Almaida)
- Indrawan, Rully dan Yuniawati, R Poppy, *Metodeologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran untuk Management Pembangunan*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2014
- Iqbal, Muhammad, 2014, *“Fiqh Siyasah Kontemporalisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Prenamedia Group,)
- Izlindawati, Asmaeny Aziz, 2018, *“Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum”*, Republik Institute, (Jakarta : Kencana)
- Jaelani, Imam Amrusi, 2013, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara).
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, 1999, *“Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”*, (Jakarta : UI Press)
- Mardalis, 2006 *“Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*, Cet VIII (Jakarta: Bumi Aksara)
- Marpaung, Lintje Anna, 2018, *“Hukum Tata Negara Indonesia”*, Yogyakarta: Andi)
- MD, Moh. Mahfud, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu*, cet ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Miriam Budiardjo, Miriam B dkk, 2003 *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,)

- Nggiluh, M., 2015, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)* (Yogyakarta: UII Press.)
- Palguna, I Dewa Gede, 2020, “*Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Kostitusional Warga Negara)*”, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Perempuan, Komnas, 2010, “*Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusi Warga Negara*”, (Jakarta : Komnas Perempuan)
- Ramadhan, Muhammad, 2019, “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*” (Pekalongan, PT. Nasya Expanding Management)
- Saebani, Beni Ahmad, dkk, 2016, “*Ilmu Negara dan Teori Negara*”, (Bandung: Pustaka Setia)
- Soekarto, Soerjono dan Mamudji, 2001 Sri, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, (Jakarta : Rajawali Pres)
- Sofyan, Ahmad A dan Madjid, M. Roychan, 2003, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres)
- Sugiyono, 2005 “*Kearsipan Modern*”, (Yogyakarta: Gaya Media)
- Sunteki dan Taufani, Galang, 2018, “*Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*”, (Depok: Rajawali Press,)
- Tim Penyusun, 2021, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Jember : UIN KHAS Jember)
- JURNAL**
- El-Hakim, Himas Muhammady Imanullah, *Prinsip Konstitusionalisme dalam Piagam Madinah dan Relevansi bagi Konstitusi Indonesia*, Jurnal Hukum, Universitas Erlangga, Surabaya, 2015)
- Krisdhanar, Vito Devanta, *Menggagas constitutional complaint dalam memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia*, Jurnal konstitusi, (Jakarta, 2010).
- Mahmudah, Siti, *Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*, Jurnal Al-Adalah, Vol.10 No.2, (Lampung, 2012)
- Purnamsari, Galuh Candra, *upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara melalui pengaduan constitutional*

(*constitutional complaint*), Jurnal Hukum, Veritas et Justitia, (Parahyangan, 2017)

Setiawan, Heru, *Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro, (Semarang, 2017)

Subiyanto, Achmad Edi, “*Perlindungan Hak Konstitusi Melalui Pengaduan Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, vol 8 No.5, Oktober (Jakarta, 2011).

Zayyadi, Ahmad, *Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia)*, Jurnal Kajian Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2014).

## MAKALAH

Gunawan, Nur Shofyah, 2018, *Wilayah Al-mazalim*, Makalah UIN Sunan Ampel, Surabaya.

## SKRIPSI

Langga, Muhammad Ardi, *Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyash*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Main, Ahmad Zulal Abu, “*Perspektif Siyash Dusturiyyah Terhadap Konsep Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Mauliana, Siti Nurizki, *Kewenangan Constitutional Complaint dalam Melindungi Hak Warga Negara Perspektif Maqosid Al Syari’ah*, (UIN, Prof. K.H.Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

Munirahayu, *Pengaduan Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2020)

Muslim, Abdul Aziz, *Pemikiran Mahfud MD Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Najichah, *Constitutional Complaint Perspektif politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012

Rusyda, Halimatur, *Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqh Siyash dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

**INTERNET**

<http://m.tempo.co/read/new/2011/02/06/179311441/kronologi-penyerangan-jamaah-ahmadiyah-di-Cikeusik,akses>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/07/124517769/pengertian-kewarganegaraan-secara-yuridis-dan-sosiologis>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahfud\\_MD#:~:text=Mahfud%20MD%20pernah%20menjabat%20sebagai,1993%20dari%20Universitas%20Gadjah%20Mada.](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahfud_MD#:~:text=Mahfud%20MD%20pernah%20menjabat%20sebagai,1993%20dari%20Universitas%20Gadjah%20Mada.)

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=614&menu=3>

[https://id.wikipedia.org/wiki/I\\_Dewa\\_Gede\\_Palguna](https://id.wikipedia.org/wiki/I_Dewa_Gede_Palguna)

<http://leafmyallif.blogspot.com/2012/10/wilayah-al-madzalim-pengertian-sejarah.html>

**KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014)

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 51 ayat 1 jo penjelasan pasal 51 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamahh Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Mukromah

Nim : S20183007

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**HAK WARGA NEGARA DALAM PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) MENURUT I DEWA GEDE PALGUNA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 22 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Rina Mukromah

S20183007

**BIODATA PENELITI****Data Pribadi**

Nama : Rina Mukromah  
Nim : S20183007  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 05 Oktober 1999  
Alamat : Dusun Jajang Surat RT 03/RW 05, Desa Karang Bendo,  
Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Universitas : UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember  
No. Hp WA : 0897-0609-313

**Riwayat Pendidikan Formal**

TK Khodijah 2 Rogojampi	(Lulus tahun 2006)
SDN 2 Karang Bendo	(Lulus tahun 2012)
SMP Mukhtar Syafa'at	(Lulus tahun 2015)
MAN 2 Banyuwangi	(Lulus tahun 2018)
UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember	(2018-Sekarang)